

**KEWAJIBAN PEMBACAAN AKTA OTENTIK OLEH NOTARIS
DI HADAPAN PENGHADAP
(Terkait Dengan Konsep *Cyber Notary*)**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar
Magister Kenotariatan (M.Kn) Pada Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

Dwi Merlyani

02022681721030

Dosen Pembimbing Tesis:

- 1. Dr.Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum**
- 2. H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2019

**KEWAJIBAN PEMBACAAN AKTA OTENTIK OLEH NOTARIS DI HADAPAN
PENGHADAP
(Terkait dengan Konsep *Cyber Notary*)**

**DWI MERLYANI
NIM. 02022681721030**

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Dinyatakan lulus
Pada Hari Selasa, tanggal 09 Juli 2019**

Menyetujui:

Pembimbing I


**Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002**

Pembimbing II


H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP

Mengetahui:

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya


**Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



**Dr. Febrina, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001**

Pernyataan Orisinalitas Tesis

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Dwi Merlyani
NIM	: 02022681721030
Alamat	: Jalan Angkatan 66, Lorong Pancasari 1, Nomor 493, Kelurahan Pipa Reja, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang.
Asal Instansi	: Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1.	Karya tulis saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya ataupun di perguruan tinggi lainnya.
2.	Karya tulis ini adalah murni gagasan rumusan, dan penelitian karya sendiri dan mendapat arahan pembimbing.
3.	Dalam karya tulis ini tidak mendapatkan karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan didalam daftar pustaka.
4.	Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku.

Palembang, Agustus 2019

Yang Membuat Pernyataan



DWI MERLYANI

NIM. 02022681721030

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

Menyatakan Bahwa Tesis Dengan Judul:
KEWAJIBAN PEMBACAAN AKTA OTENTIK OLEH NOTARIS DI HADAPAN
PENGHADAP
(Terkait Dengan Konsep *Cyber Notary*)

Diajukan Oleh:


Nama : Dwi Merlyani

NIM : 02022681721030


Telah Dibaca Dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi Standar
Ilmiah Sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2)

Menyetujui:

Pembimbing I


Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002


Pembimbing II


H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP

Tesis Ini Telah Diserahkan Kepada Bagian Akademik Program Studi
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Telah
Diterima Sebagai Syarat Untuk Memenuhi Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2)
Magister Kenotariatan

Mengetahui:

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya


Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

TIM PENGUJI

- Ketua** : **Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum.**
- Sekretaris** : **Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.**
- Anggota** : **1. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.**
2. Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.
3. H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP

**Catatan: Tim Penguji tidak bertanda tangan cukup nama dan gelar saja
Sesuai dengan surat keputusan dekan tentang Tim Penguji**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

motto

Perjalanan dari seribu kilometer bermula dari satu langkah (Lao Tzu)

Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang Khusyu' (Q.S. Al Baqarah:45)

Dan tidak ada kesuksesan bagiku melainkan atas (pertolongan) Allah (Q.S Huud; 88)

Kupersembahkan untuk:

- *Ayah dan Mamaku Tercinta*
- *Untuk yang tersayang Suamiku*
- *Anak-anakku yang paling kucintai*
- *Kakak-Kakakku dan Adikku*
- *Keluarga Besaraku*
- *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT atas berkah dan rahmatnya, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, akhirnya [enulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Kenotariatan (M.Kn). Adapun judul tesis yang penulis susun adalah **“KEWAJIBAN PEMBACAAN AKTA OTENTIK OLEH NOTARIS DI HADAPAN PENGHADAP (Terkait dengan konsep *Cyber Notary*)”**.

Pembuatan tesis dilakukan sebagai persyaratan menyelesaikan Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh untuk dikatakan sempurna, baik dari segi penyajian, tata bahasa, dan materi maupun metode penulisan ilmiahnya, karena keterbatasan, kemampuan, serta pengalaman penulis. Demikian kiranya, penulis berharap tesis ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi semua kalangan terkait dengan judul tersebut diatas. Penulis juga menyadari betapa pentingnya suatu perbaikan dan penyempurnaan agar kedepannya penulisan ini kelak menjadi suatu referensi yang dapat dipergunakan. Oleh karena itu, masih sangat diperlukan masukan, kritik, dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun untuk di masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Palembang, Agustus 2019

Penulis

DWI MERLYANI

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT karena atas berkat-Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“KEWAJIBAN PEMBACAAN AKTA OTENTIK OLEH NOTARIS DI HADAPAN PENGHADAP (Terkait dengan Konsep *Cyber Notary*)”**.

Dengan menyadari sepenuhnya, bahwa tesis ini tidak akan pernah dapat tersusun dan terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Maka perkenankanlah saya mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan, bimbingan, kritik dan saran, serta pengetahuan yang telah diberikan kepada orang-orang yang telah berjasa dalam penyelesaian tesis dan studi penulis pada Program Magister Kenotariatan Fakultas hukum Universitas sriwijaya, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian., S.H., M.S, selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi., S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, sekaligus Dosen Pembimbing Pertama yang telah banyak membantu

memberi bimbingan dan ilmu pengetahuan kepada penulis sampai selesainya Tesis ini serta kesabaran membimbing dari awal penulisan;

7. Bapak Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Akademik penulis;
8. Bapak H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP, selaku Pembimbing Tesis Kedua yang telah banyak membantu dan memberikan solusi-solusi terbaik dalam penulisan Tesis ini sehingga penulis dapat tepat waktu dalam menyelesaikan Tesis ini;
9. Tim penguji yang senantiasa memberikan saran dan masukan selama pengujian tesis;
10. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Program studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan membimbing selama ini serta memberikan ilmu pengetahuan yang berharga untuk penulis;
11. Orang Tua yang selalu penulis cintai dan banggakan, Ayahanda H. Ahmad Kisti dan Mamaku Hj. Nurida, S.Sos., M.Si, terima kasih yang tidak terkirakan atas doa, dukungan dan pengorbanan yang telah ayah dan mama berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
12. Suamiku Insan Ismail, S.T, yang selalu penulis cintai, terima kasih karena engkau telah membantu dan mengorbankan waktu untuk membantu penulis menyelesaikan tesis ini.
13. Kedua anakku Ahmad Fiqri Saputra dan Syakira Fitriani Ismail yang penulis sayangi, terima kasih atas pengorbanan waktu bermain kalian, dan terima kasih atas dukungannya sehingga mama dapat menyelesaikan tesis ini tepat waktu.
14. Kakak Desmond Fernanda, S.Kom dan dr. Putri Nadia, MARS terima kasih karena telah banyak membantu penulis sebelum penulis mengikuti ujian sehingga penulis dapat memaparkan tesis pada saat ujian dengan baik.
15. Adikku Deri Agustin terima kasih atas dukungannya selama ini.

16. Notaris Mulkan Rasuwan, S.H, terima kasih karena om mulkan telah mengenalkan penulis dengan dunia notariat dan terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar banyak hal dikantor nya;
17. Terima kasih kepada Geby Aprizly Mulwanda, S.H., M.Kn dan M. Galih Andiska, S.H., M.Kn yang telah banyak membantu penulis dan terima kasih juga karena telah memberikan dukungan yang besar kepada penulis.
18. Terima kasih kepada “TIM *CYBER NOTARY*” Chiska Claudia Putri, S.H., M.Kn, Yahya Agung Putra, S.H., M.Kn, Witha Adinda Putri, S.H., M.Kn, Syamsul Bahri, S.H., M.Kn, Andrey Krisnanta, S.H., M.Kn, yang telah banyak membantu dan memberikan dukunganya dalam penyelesaian tesis penulis;
19. Terima kasih untuk moms Raesyta Agustina, S.H., M.H., M.Kn, Agung Saputra, S.H., M.Kn, Rakhmad Setiawan, S.H, M.Kn, mami Debby Approdete, S.H., M.Kn atas bantuan dan dukungannya selama ini.
20. Terima kasih untuk Cikngaku tersayang dan keluarga besarku atas dukungan morilnya Selama ini;
21. Teman-teman satu angkatan dan satu almamater penulis yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan bantuan serta mengisi hari-hari penulis selama menjalani pendidikan di Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya.
22. Seluruh staff di bagian akademik Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ,yang selalu membantu penulis dalam memberikan informasi kepada penulis selama penulis menempuh jenjang pendidikan di Magister Kenotariatan.
23. Seluruh staff , baik yang bertugas di perpustakaan, maupun dilingkungan Fakultas Hukum Universitas sriwijaya; dan

24. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Bimbingan, bantuan, saran, dukungan, serta doa yang telah kalian berikan kepada penulis sangat berarti dan berharga. Semoga ALLAH SWT dapat membalas semua jasa dan amal baik yang telah kalian berikan kepada penulis.

Penulis menyadari penulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dimasa yang akan datang. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga apa yang tersusun dalam tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

Palembang, Agustus 2019

Penulis,

DWI MERLYANI

Abstract

This study examines the reading of authentic deeds by a notary in the presence of an audience related to the concept of a cyber-notary. Read the deed is one of the obligations of a notary in carrying out their duties and positions. Provisions on the reading of the deed that read "Notary read the deed in front of the registers attended by at least two witnesses, or four special witnesses for the making of a will under the will, and signed at that time also by the parties, witnesses and Notaries". Meanwhile in Article 1868 of the Civil Code it is explained that "an authentic deed is a deed made in the form of a law by or in front of the competent authority for that place where the deed was made", of the two provisions the reading of the deed before the confronter is must be done. Whereas in the cyber notary here the reading of the deed is not facing directly before the notary but through video conference. The purpose of this research is to analyze the philosophy of authentic notary reading by a notary before the audience, analyze the legal power of the deed which is the reading and signing of the deed based on the concept of cyber notary. To analyze how the concept of cyber notary should apply in the future related to the obligation of a notary public to read an authentic deed in front of the audience based on Article 16 paragraph (1) letter m of Law Number 2 of 2014 concerning Amendment of Law number 30 of 2004 concerning Notary Position. This legal research is a normative research that uses the statutory approach and conceptual approach. The research results is indicate that the reading of the deed can be carried out through a video conference to be valid as long as the parties declare their agreement and are included in the deed. Registration of deeds must be signed immediately after the deed is read, but electronic submissions cannot yet be made because it contradicts the act of notary position regarding the authenticity of the deed. Even though the implementation has not yet been implemented, given the juridical constraints that are still faced by the notary due to conflicting laws between the act of notary position and ITE Law.


Keywords: Authentic Deed; Cyber Notary; Read the Deed; The Audience.

Pembimbing I



Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

Pembimbing II



H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn.,BKP

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pembacaan akta otentik oleh notaris di hadapan penghadap terkait dengan konsep *cyber notary*. Pembacaan akta merupakan salah satu dari kewajiban seorang notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Ketentuan pembacaan akta yang berbunyi bahwa "Notaris membacakan akta di hadapan penghadap dengan di hadiri oleh paling sedikit dua orang saksi, atau empat orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris". Sementara itu dalam pasal 1868 KUHPerdara di jelaskan bahwa "suatu akta otentik ialah suatu akta yang di buat dalam bentuk Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat", dari kedua ketentuan tersebut pembacaan akta di hadapan penghadap itu adalah wajib dilakukan. Sedangkan dalam *cyber notary* di sini pembacaan akta tidak berhadapan langsung di hadapan notaris namun melalui *video conference*. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis filosofi pembacaan akta otentik oleh notaris di hadapan penghadap, menganalisis kekuatan hukum akta yang pembacaan dan penandatanganan akta berdasarkan konsep *cyber notary*. Untuk menganalisis bagaimanakah seharusnya pengaturan konsep *cyber notary* berlaku kedepannya terkait dengan kewajiban notaris membacakan akta otentik di hadapan penghadap berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Penelitian hukum ini adalah penelitian yang bersifat normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembacaan akta dapat dilaksanakan melalui *video conference* tetap sah sepanjang para pihak menyatakan persetujuannya dan dicantumkan dalam akta. Penandatanganan akta harus segera ditandatangani setelah akta tersebut dibacakan, tetapi penadatangan secara elektronik belum dapat dilakukan karena bertentangan dengan UUJN tentang keotentikan akta. Walaupun dalam pelaksanaannya belum dapat diterapkan mengingat kendala yuridis yang masih dihadapi notaris karena pertentangan undang-undang antara UUJN dan UU ITE.


Kata kunci: Akta Otentik; *Cyber Notary*; Pembacaan Akta; Penghadap.

Pembimbing I



Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

Pembimbing II



H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN TESIS.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAM TIM PENGUJI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
UCAPAN TERIMA KASIH	viii
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Teori	13
F. Kerangka konseptual	22
G. Metode Penelitian	28

1. Jenis Penelitian	29
2. Pendekatan Penelitian	30
3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum	31
4. Teknik Pengumpulan Sumber Bahan Hukum	32
5. Teknik Pengolahan Sumber Bahan Hukum	33
6. Teknik Analisis Sumber Bahan Hukum	34
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	35

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG AKTA OTENTIK, PEMBACAAN AKTA, PENGHADAP, DAN *CYBER NOTARY*.

A. Tinjauan Umum Tentang Akta Otentik.

1. Tanggung Jawab Notaris	36
2. Pengertian Akta Otentik	41
3. Kekuatan Pembuktian Akta Notaris	43
4. Jenis-Jenis Akta Menurut KUHPerdota.....	45

B. Tinjauan Umum Pembacaan Akta Oleh Notaris

1. Pengangkatan Notaris	48
2. Syarat Pembacaan Akta	51
3. Ketidakharusan dalam membacakan akta	52

C. Tinjauan Umum Tentang Penghadap

1. Pengertian Penghadap	55
-------------------------------	----

2. Syarat Sebagai Penghadap	56
3. Peranan Penghadap dan Saksi-Saksi Dalam Pembuatan Akta Otentik	57
D. Tinjauan Umum Tentang <i>Cyber Notary</i>	
1. Pengertian <i>Cyber Notary</i>	61
2. Kedudukan Notaris Dikaitkan Dengan Konsep <i>Cyber Notary</i>	64
3. Tanda Tangan Dalam Konsep Digital Signature	66

BAB III PEMBAHASAN

A. Filosofi Akta Notaris Wajib Dibacakan di Hadapan Penghadap	
1. Kewajiban Pembacaan Akta di Hadapan Penghadap	70
2. Akibat Hukum Terhadap Akta Yang Tidak Dibacakan Oleh Notaris Di Hadapan Penghadap	75
B. Kekuatan Hukum Akta Yang di Tanda Tangani Secara Elektronik	
1. Penandatanganan Akta Berdasarkan Undang-Undang	
Jabatan Notaris	85
2. Penandatanganan Akta Dengan Konsep <i>Cyber Notary</i>	89
3. Kekuatan Hukum Akta Terkait dengan Konsep <i>Cyber Notary</i>	92

4. Kekuatan Hukum Akta Yang Dibacakan Menggunakan <i>Video Conference</i>	105
C. Konsep <i>Cyber Notary</i> Terkait dengan Kewajiban Notaris Membacakan Akta di Hadapan Penghadap	
1. Penghadap Secara Konvensional	110
2. Penghadap Berdasarkan Konsep <i>Cyber Notary</i>	113
3. Pembuatan Akta Berdasarkan Konsep <i>Cyber Notary</i>	116
BAB IV PENUTUP	
1. Kesimpulan	127
2. Saran	129
DAFTAR PUSTAKA	131

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Notaris sebagai pejabat umum dalam istilah Belanda *Openbare Ambtenaren*. Ketentuandalam Pasal 1 Undang-undang nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang JabatanNotaris menyebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya¹. Notaris selaku pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta otentik yang awalnya menggunakan cara-cara konvensional (masih terpaku dengan cara penghadap harus berhadapan langsung dengan notaris dan data para penghadap di berikan secara langsung kepada notaris dengan akta yang di buat dan di sahkan didalam kertas) dalam pembuatan akta otentik dan memiliki kekuatan hukum yang sempurna bagi para pihak yang membutuhkannya dalam fungsi pembuktian. Notaris Indonesia sampai saat ini masih menggunakan ketentuan hukum yang belum berubah dalam pembuatan akta, khususnya mengenai tindakan menghadap, pembacaan, penandatanganan serta penggunaan materai.

Indonesia sekarang sedang berada dalam era globalisasi, dihadapkan pada perkembangan teknologi Informasi dan komunikasi. Kita harus menyadari bahwa teknologi informasi dan komunikasi tersebut sangat berperan dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Selain itu, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi juga mempengaruhi kondisi sosial masa mendatang, seperti sistem pelayanan medis, pelayanan

¹ Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004.

pendidikan, pelayanan administrasi pemerintah dan berbagai aspek kehidupan lainnya². Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi juga akan berdampak pada peran notaris dimasa datang sesuai dengan tuntutan zaman yang berkembang pesat³.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah berjalan sedemikian rupa sehingga pada saat ini sudah sangat berbeda dengan sepuluh tahun yang lalu. Selama dua puluh empat (24) jam dunia di hubungkan oleh jaringan satelit, setiap detik kita dapat melihat dan mendengar peristiwa yang terjadi di belahan dunia melalui internet⁴. Penggabungan dari komputer dan telekomunikasi melahirkan sebuah fenomena yang mengubah cara bermasyarakat berkomunikasi secara konvensional yang pada akhirnya dapat merubah tatanan organisasi dan hubungan sosial masyarakat yang tidak dapat dihindari, karena fleksibilitas dan kemampuan telematika dengan cepat memasuki kedalam berbagai sisi kehidupan masyarakat.⁵

Teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pada saat ini sangat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia termasuk aspek ilmu kenotariatan. Suatu kenyataan sosial menunjukkan teknologi informasi berkembang jauh lebih pesat dan mengubah pola dan perilaku masyarakat, misalnya dalam transaksi bisnis dari pola konvensional dengan cara tatap muka atau *offline*, bergeser ke era kontrak elektronik melalui komputer dengan cara kontrak *online*.

Perkembangan teknologi informasi yang sedemikian pesat ini telah membawa dampak yang sangat signifikan dalam kehidupan manusia, berbagai kemudahan yang di tawarkan oleh perkembangan teknologi di bidang telekomunikasi telah memungkinkan hubungan antara manusia dapat berlangsung cepat dan mudah tanpa memperhitungkan aspek

² Meriam Darus Badruzaman, Makalah: " Mendambakam kelahiran hukum Saiber (Cyber Law) di Indonesia", Pidato Purna Bakti, Medan, 2007, hlm. 6

³ Habib Adjie, *Konsep Notaris Mayantara Menghadapi Tantangan Persaingan Global*, JURNAL HUKUM REPUBLICA VOL 16, No.16, 2017, hlm. 204.

⁴ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.250.

⁵ Johan Wahyudi, *Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian Di Pengadilan*, JURNAL PERSPEKTIF Vol: XVII, No.2, 2012, hlm.2.

ruang dan waktu, disisi lain notaris sebagai pejabat umum yang bertugas melayani masyarakat di harapkan tidak ketinggalan dalam menyikapi perkembangan yang terjadi saat ini. Kemajuan teknologi informasi juga akan berdampak pada kinerja notaris yang perlahan-lahan akan berubah di masa depan, sesuai dengan tuntutan masyarakat modern dan kemajuan zaman yang berkembang dengan pesat⁶.

Kehadiran Notaris di kehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum. Dengan dasar ini mereka di angkat sebagai notaris harus memiliki semangat dalam melayani masyarakat.⁷

Notaris selaku pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta otentik yang masih menggunakan cara konvensional menuju jasa pelayanan notaris secara elektronik atau memanfaatkan ruang maya/*cyber space* dalam menjalankan fungsi notaris. Perkembangan fungsi dan peran notaris dalam suatu transaksi elektronik tersebut kemudian dipopulerkan dengan istilah yang di kenal sebagai *cyber notary*.⁸

Cyber notary adalah penggunaan atau pemanfaatan teknologi informasi misalnya komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya misalnya *video conference* dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan notaris⁹. Kewenangan notaris selain membuat akta otentik juga bertugas melakukan advokasi hukum sepanjang berkepentingan dengan para pihak, hal ini berguna untuk menjelaskan kepada para pihak agar mereka mengetahui dan memahami isi dari apa saja yang dituangkan dalam akta otentik yang dibuat dihadapan notaris.

⁶ Wijanarko Fahma Rahman, *tinjauan Yuridis Akta Notaris Terhadap Pemberlakuan Cyber Notary Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004*, JURNAL REPERTORIUM Vol II No. 2 Juli-Desember, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2015, hlm. 8.

⁷ R.A. Emma Nurita, *CYBER NOTARY (Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran)*, ctk, Kesatu, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm.15.

⁸ Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik; Kajian Hukum Tentang Cyber Notary atau Electronic Notary*, PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2013, hlm. 117.

⁹ Surya Jaya, makalah, "CYBERNOTARY Dalam Perspektif Hukum Pembuktian", Fakultas Hukum universitas Hassanudin, Makasar.

Cyber notary, merupakan objek perbincangan akhir-akhir ini karena di samping merupakan suatu kebutuhan akan tindakan cepat, juga karena dibutuhkan suatu pembenaran hukum atas tindakan cepat tersebut¹⁰. Permasalahan yang sering muncul dalam perbincangan tentang *cyber notary* selama ini ialah akta yang dibuat harus dihadapan notaris, seperti yang disebutkan dalam pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) yang berbunyi bahwa "Notaris **membacakan** akta **di hadapan penghadap** dengan di hadiri oleh paling sedikit dua orang saksi, atau empat orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan **ditandatangani pada saat itu juga** oleh penghadap, saksi, dan Notaris", dan dalam pasal 1868 KUHPdata di jelaskan bahwa " suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk Undang-Undang oleh atau **di hadapan** pejabat berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat".

Ketentuan dalam pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN menjelaskan bahwa makna dihadapan penghadap ialah notaris memiliki kewajiban untuk menyampaikan advokasi hukum sepanjang berkaitan dengan akta dan berhubungan dengan pihak-pihak yang tercantum dalam akta, notaris membacakan di hadapan penghadap agar para pihak di anggap telah mengerti dan jelas akan maksud dan tujuan yang di tuangkan dalam suatu akta otentik. Setelah akta di bacakan, segera para penghadap menandatangani akta tersebut sebagai bentuk bahwa mereka setuju dan mengerti terhadap isi akta tersebut.

Pembacaan akta merupakan bagian dari *verlijden* atau peresmian dari pembacaan dan penandatangannya terhadap akta yang bersangkutan. Menurut G.H.S Lumbun Tobing yang menyatakan bahwa apabila notaris sendiri melakukan pembacaan dari akta itu, para penghadap di satu pihak mempunyai jaminan jika mereka telah menandatangani apa yang mereka dengar sebelumnya (pembacaan yang dilakukan oleh notaris) dan dipihak lain para

¹⁰ Ahamadi Miru, Makalah: " *Cyber Notary Dari Sudut Pandang Sistem Hukum Di Indonesia Dan Pemberlakuan Cyber Notary Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Noatris*, Fakultas Hukum Universitas Hassanudin, Makasar.

penghadap dan notaris memperoleh keyakinan jika akta itu benar-benar berisikan apa yang dikehendaki oleh para penghadap.¹¹

Pembacaan akta dihadapan para pihak tersebut diatas apabila dihubungkan dengan pembuatan akta otentik sebagai bentuk pembuktian sempurna, sangatlah jelas bahwa dalam pembuatan akta notaris secara konvensional membutuhkan kehadiran serta kedudukan fisik dan secara nyata dari para pihak/penghadap yang berkepentingan. Kemudian pembacaan akta yang dilakukan di hadapan notaris merupakan hal yang wajib dilakukan oleh notaris dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Notaris berkewajiban untuk membacakan isi akta di hadapan para pihak, hal ini merupakan contoh konkrit dari bentuk advokasi hukum yang dilakukan notaris. Pembacaan akta ini berguna untuk memberi penjelasan agar para pihak mengerti dan tidak terjadi multi tafsir setelah dilakukan pembacaan oleh notaris. Secara yuridis hal ini bertentangan dengan konsep *cyber notary* karena pembacaan akta autentik tidak dilakukan secara langsung di hadapan para Penghadap, melainkan melalui media elektronik yang menjadi penghubung antara notaris dengan para pihak.

Cyber notary merupakan suatu konsep notaris pada umumnya yang menjalankan fungsi notaris dengan mengaplikasikannya ke dalam transaksi atau hubungan secara elektronik melalui internet sebagai media utama untuk membuat suatu akta notaris dan mengarah kepada bentuk akta yang awalnya sah apabila tertuang dalam kertas, menuju ke akta secara elektronik (akta elektronik).

Ada beberapa peraturan yang memberikan peluang terwujudnya konsep *cyber notary* terkait fungsi notaris, diantaranya Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi :¹²

¹¹ G.H.S Lumbun Tobing, 1996, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hlm. 201.

¹² Tim Legality, 2010, *Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Cet. Ke-2, Kesindo Utama, Surabaya, hlm. 7.

“(2). Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil Cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia;¹³

(3). Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik di nyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam undang-undang ini.

Peraturan lain diantaranya adalah Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) yang berbunyi:

“Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana di maksud
Dalam pasal 76, RUPS dapat juga di lakukan melalui media
Telekonfresi video konfresi, atau sarana media
elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta
RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta
berpartisipasi dalam rapat¹⁴.”

Selain itu juga Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.HT.01.01.2001 Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum Nasional. Sistem Administrasi Badan Hukum Nasional (SISMINBAKUM) merupakan suatu tanda bahwa notaris di indonesia sudah menggunakan sistem komputer dan internet dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya. SISMINBAKUM itu sendiri adalah suatu

¹³ Lihat isi Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”.

¹⁴ Lihat isi Pasal 76 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi:

- (1) RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.
- (2) RUPS Perseroan Terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa di mana saham Perseroan dicatatkan.
- (3) Tempat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia
- (4) Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan di manapun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengambil keputusan jika Keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

sistem komputerisasi yang dibuat oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan sejumlah transaksi antara lain pelaporan wasiat, pendaftaran badan hukum, dan pendaftaran untuk diangkat sebagai notaris itu sendiri.

Berdasarkan pasal 1 ayat (7) UUJN yang menyatakan bahwa akta notaris adalah akta otentik yang di buat oleh atau **di hadapan** notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga terjadi suatu pertentangan ketika akan menerapkan konsep *cyber notary* sebagai salah satu layanan jasa notaris. Hal tersebut dikarenakan dalam konsep *cyber notary* pembuatan aktanya dilakukan secara elektronik, mulai dari penghadapan para pihak , pertukaran informasi secara elektronik, dan pada penggunaan tanda tangan secara digital. Sementara yang dimaksud pada pasal 1 ayat (7) UUJN, penggunaan kata menghadap, penghadap, berhadapan, dan hadapan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris terjemahan dari kata *verschijnen* yang berarti datang menghadap yang di maksud dalam artian yuridis adalah kehadiran nyata.¹⁵

Apabila diteliti isi pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN bahwa notaris membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit dua orang saksi, atau empat orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan di tandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Sedangkan dalam *cyber notary* disini posisi penghadap tidak langsung dihadapan notaris namun melalui alat elektronik seperti *video conference* sehingga jarak bukan jadi masalah lagi. Seperti misalnya pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pemegang saham yang berada di luar negeri dapat mengikuti RUPS dengan menggunakan media telekonfrensi dengan pemegang saham yang ada di Indonesia, dengan disaksikan oleh notaris yang ada di Indonesia. Sehingga, terkait dengan pembacaan akta oleh notaris di hadapan penghadap kehadiran fisik dari pemegang saham tersebut tidak di perlukan. Pemegang saham yang berada di luar negeri tersebut dapat

¹⁵ Habib Adjie, 2011, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Cetakan ketiga, Refika Aditama, Bandung, hlm.147.

dianggap menghadiri RUPS dan hak suaranya tetap dihitung dalam quorum kehadiran¹⁶. Tetapi, dalam pengesahan akta notaris yang dibuat dengan *cyber notary* sebenarnya rawan untuk di salahgunakan oleh para pihak yang beritikad tidak baik. Apabila timbul suatu sengketa, para pihak dapat memungkiri proses pembacaan yang tidak dilakukan dengan benar-benar menghadap kepada notaris.

Cyber notary dapat mengandung pengertian bahwa akta notaris yang di buat melalui alat elektronik atau notaris hanya mengesahkan suatu perjanjian yang pembacaan dan penandatanganan akta tidak dilakukan dihadapan notaris. Transaksi elektronik tersebut merupakan suatu perjanjian yang pembacaan dan penandatanganan aktanya tidak dilakukan di hadapan notaris. Hal tersebut mengakibatkan bagaimanakah konsep *cyber notary* berlaku kedepannya terkait dengan kewajiban notaris membacakan akta di hadapan penghadap berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN.

Dalam penyelesaian konflik antara Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 UUJN dengan konsep *cyber notary* di Indonesia, maka dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “**KEWAJIBAN PEMBACAAN AKTA OTENTIK OLEH NOTARIS DI HADAPAN PENGHADAP (Terkait Dengan Konsep Cyber Notary)**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa filosofi akta notaris wajib dibacakan dihadapan penghadap?
2. Bagaimanakah kekuatan hukum akta yang pembacaan aktanya menggunakan *video conference* dan penandatanganan akta menggunakan tanda tangan elektronik?

¹⁶ Luthvy Febrika Nola, *Peluang Penerapan Cyber Notary Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, JURNAL NEGARA HUKUM VOL II, No. 1, Juni 2011, hlm. 78.

3. Bagaimana seharusnya pengaturan konsep *cyber notary* berlaku kedepannya terkait dengan kewajiban notaris membacakan akta dihadapan penghadap berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul,¹⁷ berdasarkan hal tersebut maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis secara filosofi perlunya akta notaris wajib dibacakan dihadapan penghadap.
2. Untuk menganalisis kekuatan hukum akta yang pembacaan aktanya menggunakan *video conference* dan penandatanganan akta menggunakan tanda tangan elektronik?
3. Untuk menganalisis bagaimanakah seharusnya pengaturan konsep *cyber notary* berlaku kedepannya terkait dengan kewajiban notaris membacakan akta otentik dihadapan penghadap berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang di peroleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan peranan bagi para pembaca berupa wawasan dan pengetahuan dalam pengaturan hukum mengenai pembacaan akta otentik oleh notaris dihadapan penghadap (terkait dengan konsep *cyber notary*).

2. Secara praktis

- a. Bagi Pemerintah (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia).

¹⁷ Peter Mahmud Narzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.41.

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan masukan dan gambaran kedepan mengenai konsep *cyber notary* berlaku seharusnya/kedepannya, agar dapat memberikan kepastian hukum melalui payung hukum dan atau aspek legalitas bagi notaris selaku pejabat publik

b. Bagi Notaris

Kegunaannya bagi notaris adalah jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan, sehingga diharapkan dapat memberikan kepastian hukum terhadap profesi jabatannya, dan memberikan inovasi serta pembaharuan dibidang profesi jabatan notaris, serta memberikan bentuk pelayanan yang maksimal sebagai pejabat publik yang melayani masyarakat umum.

c. Bagi Penghadap

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi serta advokasi hukum terkait kepastian hukum dan perlindungan hukum, serta memberikan pengetahuan terkait akibat dan konsekuensi hukum atas segala perbuatan hukum yang timbul dari perbuatan penghadap.

F. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Dalam penulisan ini menggunakan beberapa teori sebagai landasan berfikir untuk memecahkan permasalahan yang diteliti, serta mencari jawaban atas permasalahan yang diteliti.

Teori adalah untuk memberikan argumentasi yang menyakinkan, bahwa yang dijelaskan itu ilmiah, atau paling tidak memberikan gambaran bahwa apa yang dijelaskan itu memenuhi standar teoritis.¹⁸ Kerangka teori menguraikan jalan

¹⁸ H. R. Otje Salman S, Anton F susanto, 2013, *Teori Hukum*, Bandung, Refika Aditama, hlm.45

pikiran yang logis untuk memecahkan masalah dalam penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya sehingga dapat menjelaskan isu hukumnya. Menurut M.Solly Lubis, kerangka teori merupakan pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, mengenai suatu kasus atau permasalahan yang dapat menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoritis.¹⁹ Dalam Penulisan tesis ini penulis menggunakan beberapa teori, yaitu:

a. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati²⁰. Kepastian hukum dalam penelitian ini yang berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang terkait dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam sebuah akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepada pihak, bahwa akta yang akan dibuat di “hadapan” atau “oleh” Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak²¹.

Menurut pendapat Radbruch: ²²Pengertian hukum dapat dibedakan dalam tiga aspek yang ketiga-tiganya diperlukan untuk sampai pada sampai pada pengertian hukum yang memadai, aspek pertama ialah keadilan dalam arti sempit, keadilan ini berarti kesamaan hak untuk

¹⁹ Made Mirantha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi, Tesis*, Yogyakarta, hlm.6

²⁰ Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hlm.21.

²¹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, op.cit, hlm.37.

²² Heo Huijbers, 2009, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cet VIII, kanisius,yogyakarta, hlm.163.

semua orang didepan peradilan, aspek kedua ialah tujuan keadilan atau finalitas, aspek ini menentukan isi hukum, sebab isi hokum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, aspek ketiga ialah kepastian hukum atau legalitas, aspek itu menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan.

Tugas hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum demi adanya ketertiban dan keadilan didalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto:²³ kepastian hukum mengaruskan diciptakannya peraturan-peraturan umum atau kaedah-kaedah yang berlaku umum, supaya tercipta suasana yang aman dan tentram dalam masyarakat.

Kepastian hukum dapat dicapai apabila situasi tertentu:²⁴

1. Tersedia atura-aturan hukum yang jelas (jernih), konsisten, dan mudah diperoleh (*accessible*).
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat tersebut.
3. Warga secara *principal* menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
4. Hakim-hakim peradilan yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu-waktu mereka menyelesaikan sengketa;
5. Keputusan peradilan secara kongkrit dilaksanakan.

Dalam hal Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, akta Notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang. Bila akta Notaris telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada maka akta notaris tersebut dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada para (para) pihak mengenai perjanjian yang dibuatnya. Dengan ketaatannya Notaris menjalankan sebagian kekuasaan Negara dalam bidang hukum perdata untuk melayani kepentingan masyarakat yang memerlukan alat bukti berupa akta otentik yang mempunyai kepastian hukum yang sempurna apabila terjadi permasalahan.²⁵

²³ Soerjono Soekanto, 1999, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis)*, cetakan keempat, Jakarta, Universitas Indonesia, hlm.55.

²⁴ Jan Michael Otto, 2003, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang, Terjemahan Tristam Moelino, Komisis hukum Nasional*, Jakarta, hlm.42.

²⁵ Habib Adjie, *op.cit*, hlm. 42

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang biasa dijawab secara normatif, bukan sosiologis, kepastian hukum secara normatif adalah suatu peraturan yang dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis

Dengan adanya teori kepastian hukum dalam pembuatan akta, diharapkan dapat memenuhi jaminan bagi para penghadap maupun notaris itu sendiri dan dapat mengetahui apa yang boleh di lakukan dan tidak boleh dilakukan serta memahami tentang apa yang merupakan hak dan kewajiban.

b. Teori kewenangan

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa kewenangan atau wewenang merupakan suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Namun sesungguhnya terdapat perbedaan diantara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif.²⁶ Karenanya, merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Wewenang (*authority*) adalah hak untuk memberi perintah, dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi.

Istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang sering ditemukan dalam literatur ilmu sosial politik, ilmu pemerintahan dan ilmu hukum. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang dan kekuasaan biasanya berbentuk hubungan

²⁶ Soerjono Soekanto, 2003, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 91-

dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah (*the rule and the ruled*).²⁷

Ridwan HR berpendapat *overheids bevoegdheid wordt in dit verband opgevat als het vermogen om positief recht vast te stellen en aldus rechts betrekkingen tussen burgers onderling en tussen overheid en te scheppen* (kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintahan dengan warga negara).²⁸

Ateng Syafrudin juga menyajikan pengertian kewenangan, Ia telah mengemukakan bahwa ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kita harus membedakan kewenangan (*authority, gesag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian (*onderdeel*) tertentu saja dari kewenangan.²⁹

Ateng Syaifudin tidak hanya menyajikan konsep tentang kewenangan tetapi juga tentang wewenang. Unsur-unsur yang tercantum dalam kewenangan, meliputi:³⁰

- 1) Adanya kekuasaan formal; dan
- 2) Kekuasaan diberikan oleh undang-undang.

Pengertian wewenang secara yuridis adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.

Pengertian kewenangan (*authority*) memiliki pengertian yang berbeda dengan

²⁷ Miriam Budiarjo, 1998, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.35-36

²⁸ Ridwan H.R, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Rja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 73.

²⁹ Ateng Syaifudin dalam Salim HS, 2015, *Teknik Pembuatan Akta Satu (konsep teoritis, kewenangan notaris, bentuk dan minuta akta)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

³⁰ *Ibid.*

wewenang (*competence*). Ada tiga jenis kewenangan dilihat dari cara diperolehnya yaitu kewenangan secara atribusi, delegasi, maupun mandat.

Kewenangan atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga Negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten. Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya, sedangkan pada mandat, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.

Kewenangan yang diperoleh secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari Pasal tertentu dalam suatu peraturan perundang-undangan. Jadi dalam atribusi, penerima wewenang yang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada, dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang (atributaris). Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya. Tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi (delegans), tetapi beralih pada penerima delegasi (delegataris). Sementara pada mandat, penerimaan mandat (mandataris) hanya

bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat (*mandans*), tanggung jawab akhir keputusan yang diambil mandataris tetap berada pada mandans. Hal ini karena pada dasarnya penerima mandat ini bukan pihak lain dari pemberi mandat. ³¹

Setiap perbuatan pemerintah disyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Karena tanpa adanya kewenangan yang sah seorang pejabat ataupun badan tata usaha negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintahan. Oleh karena itu kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat ataupun bagi setiap badan. ³²

Kewenangan notaris sebagai pejabat umum yang bertugas membuat akta otentik, termasuk kewenangan secara atribusi karena kewenangan notaris diberikan oleh undang-undang langsung yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Pasal 15 ayat (1) yang menyatakan notaris berwenang untuk membuat akta otentik.

c. Teori Keabsahan Akta Otentik

Keabsahan berasal dari kata absah yaitu sah, ³³jadi keabsahan akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh notaris yang mempunyai sifat yang sah dimata hukum. Syarat keabsahan akta otentik terdapat dalam pasal 1868 KUHPerdara, yang dimaksud dengan akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat. Menurut ketentuan pasal ini, sebuah akta dapat dikatakan otentik apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut, yaitu:

- a. Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;

³¹ Ridwan HR, *Op.cit.* hlm 105-106

³² Lutfi Effendi, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Bayumedia, Publishing, Malang, hlm. 77.

³³ Pengertian Absah, www.kbbiweb.id, dikases pada tanggal 10 Juni 2019.

- b. Dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud pembuatan akta tersebut;
- c. Dibuat di wilayah notaris berwenang.

Pada pasal 1869 KUHPerdara kemudian menyatakan bahwa akta tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, apabila pejabat umum yang membuatnya tidak berwenang atau tidak cakap sebagai pejabat umum atau bentuk akta tersebut tidak memenuhi persyaratan yang dinyatakan dalam undang-undang

2. Teori Cyber

Kata *cyber* berasal dari *cybernetic* atau suatu bidang ilmu hasil perpaduan antara robotik, matematika, elektro dan psikologi yang pertama kali dikembangkan oleh Norbert Wiener pada tahun 1948.³⁴ *Cybernetic* terus berkembang dan mampu menciptakan dunia baru yaitu dunia maya (*cyberspace*) yang dalam pemanfaatannya tidak hanya mendatangkan keuntungan tapi juga menimbulkan beberapa permasalahan seperti masalah hukum, ekonomi, kelembagaan, dan penyelesaian sengketa.³⁵ Sehingga melahirkan apa yang disebut dengan *cyberlaw* yang secara sempit dapat diartikan sebagai Undang-Undang Teknologi Informasi, namun secara luas berarti aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subyek yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat online memasuki dunia maya.³⁶

³⁴ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisaris Gultom, 2005, *Cyberlaw Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung, PT. Refika Aditama, hlm.6.

³⁵ Ibid, hlm.10.

³⁶ Stephanie A Mamonto, *Perkembangan Cyber Law di Indonesia*, www.waena.org, diakses pada tanggal 23 Maret 2019.

Kegiatan *cyberdisini* adalah kegiatan *virtual* (maya) dalam hal pembacaan akta melalui video konferensi.

2. Kerangka Konseptual

a. Akta Otentik

Dalam hukum Romawi akta disebut sebagai *gesta* atau *instrumenta forensia*, juga disebut *publica monumenta* atau akta *publica*. Akta-akta tersebut dibuat oleh pejabat publik (*publicae personae*). Dari berbagai kata-kata tersebut diatas kemudian muncul kata-kata *publicare* dan *insinuari, actis inseri*, yang artinya mendaftarkan publik³⁷.

Menurut A. Pitlo akta itu sebagai surat-surat yang ditandatangani, dibuat untuk dipakai sebagai bukti, dan dipergunakan oleh orang, untuk keperluan untuk siapa surat itu dibuat. Kemudian menurut Sudikno Merto Kusumo akta adalah suray yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa, yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.³⁸

Ketentuan mengenai akta otentik diatur dalam Pasal 165 HIR, yang sama bunyinya dengan Pasal 285bRbg, yang berbunyi “akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dan mereka yang mendapatkan hak dari pada nya tentang yang tercantum didalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan langsung dengan perihal pada akta itu.”

³⁷ Muhammad Adam, 1985, *Ilmu Pengetahuan Notariat*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 252.

³⁸ Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm.1

Tan Thong Kie memberikan beberapa catatan mengenai definisi akta dan akta otentik yaitu:³⁹

1. Perbedaan antara tulisan dan akta terletak pada tanda tangan yang tertera dibawah tulisan.
2. Pasal 1874 ayat (1) KUH Perdata menyebutkan bahwa termasuk sebagai tulisan dibawah tangan adalah akta dibawah tangan, surat, register, atau draft, surat rumah tangga, serta tulisan lain yang dibuat tanpa perantara pejabat umum.
3. Pasal 1867 KUH Perdata selanjutnya menentukan bahwa akta otentik dan tulisan di bawah tangan dianggap sebagai bukti tertulis.

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan atau tanpa bantuan dari pihak-pihak yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat didalamnya oleh pihak-pihak yang berkepentingan, akta otentik tersebut memuat keterangan seorang pejabat yang menerangkan tentang apa yang dilakukan atau dilihat dihadapannya.

Syarat pertama yang harus terpenuhi adalah akta otentik harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.

Syarat kedua akta otentik adalah keharusan pembuatannya dihadapan atau oleh pejabat umum. Kata dihadapan menunjukkan bahwa akta tersebut dibuat atas permintaan seseorang, sedangkan akta yang dibuat oleh pejabat umum karena adanya suatu kejadian atau suatu peristiwa hukum, pemeriksaan, keputusan, dan sebgainya (berita acara rapat, protes wesel, dan lain-lain).

³⁹ Tan Thong Kie, 2000, *Buku II: Studi Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris*, Jakarta :PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, hlm 45.

Syarat ketiga adalah bahwa pejabatnya harus berwenang untuk maksud itu di tempat akta tersebut dibuat. Berwenang (*bevoegd*) dalam hal ini khususnya menyangkut:

1. Jabatannya dan jenis akta yang dibuatnya.
2. Hari dan tanggal pembuatan akta.
3. Tempat akta dibuat.

b. Penghadap

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penghadap berasal dari kata “hadap” yaitu bertemu muka⁴⁰. Penghadap ialah orang yang datang langsung bertemu dengan notaris dalam rangka menyampaikan kehendak mereka dan kehendak mereka tersebut dituangkan kedalam akta otentik. Dalam pembuatan akta ada tiga macam penghadap, yaitu:⁴¹

1. Menghadap sendiri, jika seseorang bertindak atas namanya sendiri dalam melakukan perbuatan hukum.
2. Menghadap berdasarkan kuasa, jika seseorang bertindak berdasarkan kuasa.
3. Menghadap berdasarkan kedudukan atau jabatannya, jika seseorang bertindak dengan jabatan atau kedudukannya.

c. *CyberNotary*

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian

⁴⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, Jakarta

⁴¹ Soska Zone, Notaris, Penghadap, Saksi, dan Akta, www.hasyimsoska.com diakses pada tanggal 1 Februari 2019

tanggal, menyimpan akta, dan memberikan grosse, salinan dan kutipan, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.⁴² Mendasarkan pada nilai moral dan etika notaris, maka pengembangan jabatan notaris adalah pelayanan kepada masyarakat (klien) secara mandiri dan tidak memihak dalam bidang kenotariatan yang pengembangannya dihayati sebagai panggilan hidup bersumber pada semangat pengabdian terhadap sesama manusia demi kepentingan umum serta berakar dalam penghormatan terhadap martabat manusia umumnya dan martabat notaris pada khususnya.⁴³

Perkembangan teknologi informasi (TI) merupakan fenomena global yang sudah menjamur di kehidupan masyarakat. Dalam segi hukum perkembangan TI direspon cepat oleh para aparatur hukum dengan menyesuaikan penggunaan TI yang sesuai dengan norma hukum yang biasanya berlaku didalam tatanan masyarakat dalam sebuah Negara. Hal ini bisa sedikit menggambarkan bahwa hukum memberikan batasan bagi TI yang dimanfaatkan manusia sehingga bisa berdaya guna, cipta, dan karsa. Sistem hukum yang mengatur objek hukum TI biasanya disebut dengan *cyber law*. *Cyber law* sendiri juga merupakan sebuah ungkapan untuk para ahli mengganbarkan dunia TI (bagian dari dunia *cyber*) diatur dalam sebuah tatanan sistem hukum yang berlaku pada sebuah Negara. *Cyber law* selalu berasosiasi dengan dunia maya sehingga selalu dihubungkan dengan dunia internet, padahal ketika berbicara mengenai internet kita akan membicarakan masalah dunia maya yang berhubungan dengan dunia luar melalui jalur khusus (*line*) sehingga disebut dengan *online*. Sementara dalam hal

⁴² Habib Adjie, *Op.cit*, hlm.13

⁴³ Herlien Budiono, 2007, *Notaris dan Kode Etiknya*, Upgrading dan Refreshing Course National Ikatan Notaris Indonesia, Medan, hlm.3.

dunia nyata penggunaan TI tanpa *online* juga banyak dipergunakan misalnya menggunakan perangkat kamera untuk merekam kegiatan asusila dan membagikannya kedalam *media storage*. Hal ini mungkin terjadi karena di Indonesia masih sangat awam dengan dunia hukum siber (*cyberlaw*). Didalam dunia kenotariatan sejalan dengan istilah *cyberlaw*, maka dunia kenotariatan juga mempunyai istilah yang hamper sama dengan istilah diatas yang disebut dengan istilah *cyber notary*.

Cyber notary merupakan suatu konsep notaris pada umumnya menjalankan fungsi notaris dengan cara mengaplikasikannya kedalam transaksi atau hubungan secara elektronik melalui internet sebagai media utama dalam kinerjanya untuk membuat suatu akta notaris dan mengarah kepada bentuk akta yang awalnya sah tertuang didalam kertas, menuju ke akta secara elektronik (akta elektronik) atau kedalam bentuk dokumen elektronik.

Cyber notary memiliki fungsi utama yaitu melakukan sertifikasi dan otentifikasi dalam lalu lintas transaksi elektronik. Sertifikasi itu sendiri memiliki pengertian bahwa notaris mempunyai kewenangan untuk bertindak sebagai *Certification Authority (trusted third party)* sehingga notaris dapat mengeluarkan *digital certificate* kepada para pihak yang berkepentingan, lain halnya dengan fungsi otentifikasi yang berkaitan dengan aspek hukum yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan transaksi elektronik.

d. Pembacaan Akta

Pembacaan akta oleh notaris adalah menyurakan teks atau rangkaian kata-kata yang tercantum didalam akta notaris dan jelas didengar oleh penghadap, dan saksi, adapun yang digunakan bahasa Indonesia. Pembacaan akta diatur didalam undang-undang dibuat di hadapannya atau akta yang dibuat olehnya

menurut tata cara yang diatur didalam perundang-undangan yang terkait. Kewajiban Pembacaan akta oleh notaris merupakan suatu syarat dari otentisitas suatu akta.

G. Metode Penelitian

Agar mendapatkan hasil yang maksimal dan mendekati kebenaran dalam melakukan penelitian seorang penulis haruslah hal-hal yang berkaitan yang diperlukan yang berkenaan dengan penelitian tersebut yakni dengan cara meninjau, memahami, dan menganalisa objek yang menjadi bahan penelitian tersebut. Ada dua pendekatan untuk memperoleh kebenaran, yaitu:⁴⁴

1. Pendekatan ilmiah, yaitu yang menuntut melakukan cara-cara atau langkah-langkah tertentu dengan perurutan tertentu agar dapat tercapai pengetahuan yang benar.
2. Pendekatan non-ilmiah, yaitu yang dilakukan berdasarkan prasangka, akal sehat, intuisi, penemuan kebetulan dan coba-coba, dan pendapat otoritas atau pemikiran kritis.

Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.⁴⁵ Metode menurut Soerjono Soekanto, merupakan alat mencapai tujuan yang akan dicapai oleh seorang peneliti.⁴⁶ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu dengan mengkaji bahan-bahan hukum yang berisi aturan-aturan hukum yang bersifat normatif.⁴⁷ Penelitian normatif mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat

⁴⁴ Sumadi Suryabrata, 1998, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.3.

⁴⁵ Zainudin Ali, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.17.

⁴⁶ Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia, hlm.5.

⁴⁷ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, hlm.86.

dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat⁴⁸.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam kaitannya dengan penelitian normatif yang digunakan oleh penulis maka akan digunakan beberapa pendekatan, yaitu :⁴⁹

a) Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*)

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti berbagai aturan hukum yang menjadi fokus utama sekaligus sentral suatu penelitian.⁵⁰ Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan pembacaan akta otentik oleh notaris dihadapan penghadap (kajian pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 terkait dengan konsep *cyber notary*),

b) Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan Konseptual yaitu penelitian yang dilakukan dengan tidak beranjak dari aturan hukum yang ada karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.⁵¹ Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang pembacaan akta otentik oleh notaris dihadapan penghadap (kajian pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 terkait dengan konsep *cyber notary*).

⁴⁸Zainudin Ali, *Op.cit*, hlm. 105

⁴⁹ Johny Ibrahim, 2007, *Teori Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Mandar Maju, Malang, Jawa Timur : Banyuwangi Publising, hlm 300

⁵⁰*Ibid.*, hlm 248

⁵¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 137

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier⁵². Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat⁵³ atau bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas⁵⁴. Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer⁵⁵. Berdasarkan pendapat tersebut, maka bahan hukum penelitian ini diperoleh dari data sekunder berupa⁵⁶

a. Bahan Hukum Primer terdiri dari

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi Elektronik (ITE)
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
5. Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.HT.01.01.2001 Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum Nasional.

b. Bahan Hukum Sekunder terdiri dari hasil-hasil penelitian ilmiah, hasil karya ilmiah dalam bentuk buku dan lain sebagainya. Dalam hal ini, penyusun menggunakan beberapa referensi diantaranya buku hukum tentang *Cyber Notary*,

⁵² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 52

⁵³ Ibid, Hlm. 14

⁵⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, op.cit, hlm. 141

⁵⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, op.cit. hlm.15.

⁵⁶ Bambang Sunggono, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.

dan juga beberapa karya ilmiah yang erat kaitannya dengan penelitian ini, pendapat para sarjana, jurnal-jurnal ilmu hukum, artikel, dan internet.

- c. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus-kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Sumber Bahan Hukum

Berkaitan dengan digunakannya penelitian normatif yuridis, maka penulis menggunakan teknik inventarisasi bahan hukum. Untuk menginventarisasi bahan hukum dalam penelitian ini digunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini dilakukan melalui pengkajian bahan-bahan literatur yaitu Undang-undang yang membahas mengenai pembacaan akta otentik oleh notaris dihadapan penghadap (kajian Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 terkait dengan konsep *Cyber Notary*).

5. Teknik Pengolahan Sumber Bahan Hukum

Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, maka dilakukan pengolahan yang dilakukan dengan membagi berdasarkan aturan hukum sehingga dapat memperoleh kesimpulan.⁵⁷

Bahan-bahan hukum diolah dengan tahapan sebagaimana dijelaskan oleh Van Hoecke yang dikutip dari Bernard Arief Sidharta, yaitu menstrukturkan, mendeskripsikan dan memsistematiskan bahan-bahan hukum, yang dilakukan dengan tataran, yaitu:⁵⁸

- a. Tataran Teknis, yaitu menghimpun, menata dan memaparkan peraturan hukum berdasarkan hirarki sumber hukum untuk membangun landasan

⁵⁷ Soekanto Soerjono, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 23.

⁵⁸ Bernard Arief Sidharta, 2000, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung, CV. Mandar Maju, hlm.23.

legitimasi dalam menafsirkan peraturan hukum dengan menerapkan metode logika sehingga tertata dalam suatu sistem hukum koheren;

- b. Tataran teleologis, yaitu mensistematiskan peraturan hukum berdasarkan substansi hukum dengan cara memikirkan menata ulang dan menafsirkan material yuridis dalam perspektif teleologis sehingga sistemnya menjadi lebih jelas dan berkembang, sehingga sistemnya menjadi lebih jelas dan berkembang, dengan menerapkan metode teleologis sebagai patokan sistematisasi.
- c. Tataran sistematisasi eksternal, yaitu mensistematisasi hukum dalam rangka mengintegrasikan kedalam tatanan dan pandangan hidup masyarakat, sehingga dapat menafsir ulang pengertian yang ada dan membentuk pengertian baru, dengan menerapkan metode interdisipliner atau transdisipliner, yakni memanfaatkan metode dan produk berbagai ilmu manusia lainnya, dengan pendekatan antisipatif ke masa depan (*futureology*).

6. Teknik Analisis Bahan Sumber Hukum

Analisis data dilakukan dengan cara interpretasi bahan hukum sebatas pada masalah penelitian yang diteliti berdasarkan bahan hukum yang dikumpulkan dan diolah untuk keperluan penelitian tersebut. Metode yang dipakai dalam menganalisis data agar diperoleh data yang memadai dan valid adalah dengan menggunakan analisis data kualitatif. Dalam operasionalnya, data yang telah diperoleh digeneralisir, diklasifikasikan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif yaitu, cara berpikir untuk menarik kesimpulan yang diambil dari suatu kaidah atau pendapat yang bersifat umum menuju suatu

pendapat yang bersifat khusus.⁵⁹ Dalam aplikasinya adalah untuk mengungkapkan pembacaan akta otentik oleh notaris dihadapan penghadap (kajian pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 terkait dengan konsep *cyber notary*) di Indonesia. Analisis tersebut bersifat normatif, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan logika berpikir deduktif, yakni penalaran yang berlaku umumpada masalah tertentu dan konkret dihadapi. Oleh karena itu, proses yang terjadi adalah konkretisasi karena hal-hal yang dirumusi secara umum diterapkan pada keadaan khusus⁶⁰. Aturan-aturan umum ini dijabarkan dalam wujud aturan-aturan hukum yang lebih konkret sehingga dapat ditafsirkan dan disimpulkan secara lebih khusus guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

⁵⁹ Ibid, hlm.42.

⁶⁰ Jhony Ibrahim, *Op.cit*, hlm.197

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Akta Notaris

1. Tanggung Jawab Notaris

Notaris sebagai pejabat umum (*Openbaar ambtenaar*) yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Ruang lingkup pertanggung jawaban notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Mengenai tanggung jawab notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, Nico membedakannya menjadi empat poin, yaitu:

1. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
2. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.
3. Tanggung jawab notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
4. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya berdasarkan kode etik notaris.⁶¹

Mengenai tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum dalam pembahasan ini meliputi tanggung jawab profesi notaris itu sendiri yang berhubungan dengan akta. Pembahasan tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum dapat dijelaskan sebagai berikut:⁶²

1. Tanggung jawab notaris secara perdata atas akta yang dibuatnya

⁶¹ Nico, 2013, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center For Documentation and Studies of Business Law, Yogyakarta, hlm.54.

⁶² Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 35.

Konstruksi yuridis yang digunakan dalam tanggung jawab perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuat oleh notaris adalah konstruksi perbuatan melawan hukum. Konstruksi yuridis mengenai perbuatan melawan hukum ini memang memiliki jangkauan yang begitu luas sehingga memungkinkan untuk menjangkau perbuatan apapun asalkan merugikan pihak lain dan kerugian tersebut memiliki hubungan kausalitas dengan perbuatan apapun tersebut. Apa yang disebut dengan perbuatan melawan hukum memiliki sifat aktif maupun pasif.

Aktif dalam artian suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain, jadi sengaja melakukan gerakan, maka dengan demikian perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang aktif, kecuali itu perbuatan melawan hukum juga dapat bersifat pasif. Pasif dalam artian tidak melakukan perbuatan namun sesungguhnya perbuatan tersebut merupakan kewajiban baginya atau dengan tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu – suatu yang merupakan keharusan – maka pihak lain dapat menderita suatu kerugian. Unsur dari perbuatan melawan hukum ini meliputi adanya suatu perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan.⁶³

Bila dikaitkan dengan profesi notaris maka berdasarkan konstruksi yuridis perbuatan melawan hukum dapat dikatakan bahwa apabila notaris di dalam menjalankan tugas /jabatannya dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang merugikan salah satu atau kedubelah pihak atau para pihak yang menghada kepadanya didalam perbuatan suatu akta dan hal tersebut dapat benar-benar diketahui bahwa perbuatan notaris tersebut bertentangan dengan hukum, maka

⁶³*Ibid*, hlm. 36.

notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan konstruksi melawan hukum.

2. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap akta yang dibuatnya.

Mengenai ketentusan pidana tidak diatur dalam UUJN namun tanggung jawab notaris secara pidana dikenakan apabila notaris melakukan perbuatan pidana. UUJN hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap UUJN. Sanksi tersebut dapat berupa akta yang dibuat oleh notaris tidak memiliki kekuatan otentik atau hanya mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan. Terhadap notarisnya sendiri dapat diberikan sanksi yang berupa teguran hingga pemberhentian dengan tidak hormat.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban notaris sebagai pejabat umum madka sesungguhnya notaris bila melakukan tindak pidana dapat dikenakan tuntutan pidana berdasarkan pasal-pasal yang berhubungan dengan pemalsuan surat maupun pasal-pasal yang berkaitan dengan tugas dan jabatannya sebagai notaris. Konsekuensinya atas berlakunya pasal dalam KUHP ini adalah notaris dapat dikenai pidana dan juga dapat dijatuhi hukuman pidana tidak sekedar sanksi yang diterangkan dalam UUJN.⁶⁴

3. Tanggung Jawab notaris secara administratif berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

Kebutuhan akan jasa notaris dalam masyarakat modern tidak mungkin dihindarkan. Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah dan pemerintah sebagai organ Negara mengangkat notaris bukan semata untuk kepentingan notaris itu sendiri, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat luas. Jasa yang diberikan oleh notaris terkait erat dengan persoalan *trust*

⁶⁴*Ibid*, hlm. 40.

(kepercayaan) antara para pihak, artinya Negara memberikan kepercayaan kepada notaris berarti notaris tersebut mau tidak mau telah dapat dikatakan memikul pula tanggung jawab di atasnya. Tanggung jawab ini dapat berupa tanggung jawab secara hukum maupun moral.⁶⁵

Peraturan jabatan notaris adalah peraturan-peraturan yang ada dalam kaitannya dengan profesi di Indonesia. Regulasi mengenai notaris di Indonesia ini adalah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).

Mengenai tanggung jawab materiil terhadap akta yang dibuat dihadapan notaris perlu ditegaskan bahwa dengan kewenangan notaris dalam pembuatan akta otentik bukan berarti notaris dapat secara bebas sesuai kehendaknya dalam membuat akta otentik tanpa adanya para pihak yang minta untuk dibuatkan akta. Akta notaris dengan demikian sesungguhnya adalah aktanya pihak-pihak yang berkepentingan, bukan aktanya notaris yang bersangkutan. Karena itulah dalam hal terjadinya sengketa dari perjanjian yang termuat dalam akta notaris yang dibuat bagi mereka dan di hadapan notaris maka yang terikat adalah mereka yang mengadakan perjanjian itu sendiri, sedangkan notaris tidak terikat untuk memenuhi janji atau kewajiban apapun seperti yang tertuang dalam akta notaris yang dibuat di hadapannya dan notaris sama sekali diluar mereka yang menjadi pihak-pihak.

4. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris

Profesi notaris sebagaimana telah diterangkan dapat dilihat dalam perspektifnya secara integral. Melalui perspektif terintegrasi ini maka

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 43.

profesi notaris merupakan profesi yang berkaitan dengan individu, organisasi profesi, masyarakat pada umumnya dan Negara. Tindakan notaris akan berkaitan dengan elemen-elemen tersebut. Oleh karenanya suatu tindakan yang keliru dari notaris dalam menjalankan pekerjaannya tidak hanya akan merugikan notaris itu sendiri namun juga dapat merugikan organisasi profesi, masyarakat, dan Negara.⁶⁶

Hubungan profesi notaris dengan masyarakat dan Negara telah diatur didalam UUJN berikut peraturan perundang-undangan lainnya. Sementara hubungan profesi notaris dengan organisasi profesi notaris diatur melalui kode etik notaris. Keberadaan kode etik notaris merupakan konsekuensi logis dari untuk suatu pekerjaan disebut sebagai profesi. Bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan harus berpegang teguh tidak hanya kepada peraturan perundang-undangan semata namun juga pada kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawabnya sebagai notaris. Kode etik profesi notaris ditetapkan dan ditegakkan oleh organisasi notaris.

2. Pengertian Akta Otentik.

Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut “acte” atau “akta” dan dalam bahasa Inggris disebut “act” atau “deed” menurut pendapat umum mempunyai dua arti yaitu:

1. Perbuatan (handling) atau perbuatan hukum (rechtshandeling).
2. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai atau untuk digunakan sebagai perbuatan hukum tertentu yaitu berupa tulisan yang ditunjukkan kepada pembuktian tertentu.

⁶⁶ Liliana Tedjasaputro, 2007, *Etika Profesi Notaris (Dalam Penegakkan Hukum Pidana)*, BIGRAF Publishing, Yogyakarta, hlm.54.

Pengertian akta menurut Pasal 165 *Staatslad* Tahun 1941 Nomor 84 adalah “surat yang diperbuat demikian oleh atau di hadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut didalam surat itu sebai pemberitahuan hubungan langsung dengan perhal pada akta itu”.

Akta adalah surat tanda bukti berisis pernyataan (keterangan , pengakuan, keputusan, dsb) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi. Menurut Sudikmo Mertokusumo akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Sependapat dengan Sudikno Mertokusumo, Hasanudin Rahman menyatakan bahwa suatu akta ialah suatu tulisan yang memamng sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.

Berdasarkan ketentuan diatas maka unsur-unsur yang penting untuk suatu akta adalah:

- a. Ditandatangani;
- b. Memuat peristiwa yang memmuat menjadi dasar suatu hal;
- c. Diperuntukkan sebagai alat bukti tertulis.

3. Kekuatan Pembuktian Akta Notaris.

Pembuktian adalah suatu proses pengungkapan fakta-fakta yang menyatakan bahwa suatu peristiwa hukum benar sudah terjadi. Pembuktian ini diperlukan karena ada bantahan atau sangkalam dari pihak lawan mengenai apa yang digugatkan atau untuk membenarkan suatu hak. Hukum pembuktian dalam KUHPerduta yang diatur dalam buku keempat didalamnya mengandung segala aturan-aturan pokok

pembuktian dalam bidang hubungan keperdataan. Dalam proses peradilan, salah satu hal yang terpenting sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan hasil keputusan hakim adalah masalah pembuktian.

Dalam peradilan perdata maupun pidana, hukum pembuktian didefinisikan sebagai keseluruhan aturan hukum berupa kegiatan untuk mengkonstruksikan kenyataan yang benar dimasa lampau dengan pengesahan setia alat bukti menurut hukum. Hukum pembuktian dalam hal hukum acara merupakan suatu hal yang penting demi mendapatkan suatu keputusan final didiringi dengan bahan-bahan mengenai fakta-fakta, dengan adanya bahan mengenai fakta-fakta dapat diketahui dan diambil kesimpulan tentang adanya suatu bukti. Pasal 1866 KUHPerdata, menyebutkan bahwa alat-alat bukti itu terdiri dari:

- a. Bukti Tulisan;
- b. Bukti dengan saksi;
- c. Prasangkaan-prasangkaan;
- d. Pengakuan;
- e. Sumpah.

Pembuktian hanya ada apabila terjadi bentokan kepentingan yang diselesaikan melalui pengadilan yang biasa disebut dengan perkara. Perkara atau bentokan kepentingan itu terjadi dikarenakan salah satu pihak ada yang menyangkal tentang suatu hak. Kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti dalam suatu proses peradilan berbeda-beda kekuatannya, hal tersebut merupakan otoritas hakim, hakimlah yang menilai dan menentukan kesesuaian alat bukti yang satu dengan yang lainnya. Tidak sedikit dari masyarakat kurang menyadari betapa pentingnya suatu alat bukti misalnya sebuah dokumen yang dapat dijadikan alat bukti, sehingga kesepakatan para pihak cukup dilakukan dengan bermodal kepercayaan dan dibuat

secara lisan tanpa adanya hitam diatas putih. Namun sekarang masyarakat sudah mulai memahami betapa pentingnya membuat dokumen sebagai alat bukti. Dokumen ini nantinya akan dijadikan sebuah alat bukti untuk membuktikan suatu peristiwa yang terjadi itu benar-benar terjadi. Kewajiban untuk membuktikan ini berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan “bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”.

4. Jenis-Jenis Akta Menurut KUHPerdara.

Menurut ketentuan yang terdapat didalam Pasal 1867 KUHPerdara jenis-jenis akta dapat digolongkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:⁶⁷

a. Akta Otentik

Pengertian akta otentik diartikan sebagai akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana aktanya dibuat. Wewenang utama yang dimiliki oleh notaris adalah membuat suatu akta otentik sehingga keotentikan suatu akta notaris bersumber dari Pasal 15 UUD 1945 Jo Pasal 1868 KUHPerdara. Akta otentik telah memenuhi otentisitas suatu akta ketika telah memenuhi unsur-unsur, yaitu:

1. Akta tersebut dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan Undang-Undang;
2. Akta tersebut harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum;
3. Pejabat umum itu mempunyai kewenangan untuk membuat akta.

⁶⁷ Herlien Soerojo, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya, hlm. 148.

Mengenai akta otentik juga diatur dalam Pasal 165 HIR, yang bunyinya sama dengan Pasal 285 Rbg, yang berbunyi :” akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dari mereka yang mendapatkan hak dari padanya tentang yang tercantum didalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu yang berhubungan langsung dengan perihal pada akta itu.”

Akta otentik yang dibuat oleh notaris terbagi menjadi dua jenis, yaitu:⁶⁸

1. Akta yang dibuat oleh notaris (*Relaas*)

Akta-akta yang dibuat oleh notaris dapat merupakan suatu akta yang menguraikan secara otentik suatu tindakan yang dilakukan ataupun suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh notaris itu sendiri dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris. Akta yang dibuat memuat uraian dari apa yang dilihat, dan disaksikan serta dialaminya sendiri. Contohnya : Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas (PT), Akta Pencatatan Budel, dan akta-akta lainnya.

2. Akta yang dibuat di hadapan notaris (*Partij*)

Akta partij merupakan uraian yang diterapkan oleh pihak lain itu sengaja datang di hadapan notaris dan memberikan keterangan tersebut atau melakukan perbuatan tersebut dihadapan notaris, agar keterangan tersebut dikonstatir oleh notaris dalam suatu akta otentik. Contohnya: kemauan terakhir dari penghadap pembuat wasiat, kuasa dan lain sebagainya.

b. Akta Dibawah Tangan.

⁶⁸ Habib Ajie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesi*, Op.Cit, hlm. 45.

Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat tidak di hadapan pejabat yang berwenang atau notaris. Akta ini yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya. Apabila suatu akta dibawah tangan tidak disangkal oleh para pihak maka mereka berarti mengakui dan tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis pada akta dibawah tangan tersebut, sehingga sesuai dengan pasal 1857 KUHP data akta dibawah tangan tersebut memiliki pembuktian yang sama dengan suatu akta otentik. Perjanjian dibawah tangan tersebut terdiri dari:

1. *akta waarmeden, waarmeden* adalah suatu akta yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dan kemudian didaftarkan kepada notaris. Karena hanya didaftarkan pada notaris, karena hanya didaftarkan, maka notaris tidak bertanggung jawab terhadap materi/isi maupun tanda tangan para pihak dalam dokumen yang dibuat oleh para pihak
2. *akta legalisasi*, legalisasi adalah suatu akta dibawah tangan yang dibuat oleh para pihak namun penandatanganannya disaksikan oleh atau di hadapan notaris. Namun notaris tidak bertanggung jawab terhadap isi/materi dokumen melainkan notaris hanya bertanggung jawab terhadap tanda tangan para pihak yang bersangkutan dan tanggal ditandatanganinya dokumen tersebut.

B. Tinjauan Umum Tentang Pembacaan Akta.

1. Pengangkatan Notaris.

Pengangkatan notaris dilakukan oleh Menteri, dalam hal ini adalah Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang kenotariatan, dengan demikian persyaratan pejabat umum adalah seseorang yang diangkat oleh Negara dengan tugas kewenangan memberikan pelayanan publik dibidang tertentu,

terpenuhi oleh jabatan notaris. Seorang untuk dapat diangkat menjadi notaris, harus memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana tercantum dalam pasal 3 UUJN juncto pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-HT,03.01 tahun 2006 tentang syarat dan tata cara pengangkatan, perpindahan, dan pemberhentian notaris.

Menurut pasal 3 UUJN, syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris adalah:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Berijazah Sarjana Hukum dan lulusan jenjang Strata Dua Kenotariatan;
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; dan
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat Negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh Undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01.-HT.3.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris menyebutkan syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris adalah:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- c. Setia Kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- d. Sehat jasmani yang membuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta;
- e. Sehat rohani/jiwa yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari psikiater rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta;
- f. Berijazah sarjana hukum dalam lulusan jenjang strata dua kenotariatan atau berijazah hukum lulusan pendidikan spesialis notariat yang belum diangkat sebagai notaris pada saat undang-undang jabatan mulai berlaku;
- g. Berumur paling rendah 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- h. Telah mengikuti pelatihan teknis calon notaris yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bekerjasama dengan pihak lain;
- i. Telah menjalani magang atau telah nyata-nyata bekerja sebagai karyawan notaris yang dipilih atas prakarsa sendiri atau yang ditunjuk atas rekomendasi organisasi notaris setelah lulus pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf f.
- j. Tidak pernah terlihat dalam tindakan criminal yang dinyatakan dengan surat keterangan dari kepolisian Negara Republik Indonesia;
- k. Mengajukan permohonan pengangkatan menjadi notaris secara tertulis kepada Menteri;
- l. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat Negara, advokat, pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan usaha Milik Swasta, atau sedang memangku jabatan lain

yang oleh peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris.

Berdasarkan ketentuan dalam UUJN serta keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01.-HT.03.01 Tahun 2006 tersebut. Pejabat Negara yang berwenang mengangkat dan memberhentikan notaris adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2. Syarat Pembacaan Akta.

Dalam pembacaan akta, notaris harus memenuhi syarat-syarat sebelum akta tersebut dibacakan, yaitu:

1. Akta tersebut harus memenuhi syarat-syarat akta otentik.

Pasal 1868 KUHPerdara merupakan sumber untuk otentisitas akta notaris juga merupakan dasar legalitas eksistensi akta notaris, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang pejabat umum;
- b. Akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang;
- c. Pejabat umum oleh/atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

2. Akta tersebut harus dibacakan oleh notaris selaku sebagai pejabat umum dimana akta tersebut dibuat, dan tidak boleh diwakilkan oleh siapapun.

3. Notaris harus memastikan kelengkapan berkas-berkas yang dibawa penghadap sebelum akta tersebut dibuat.

4. Notaris juga harus melakukan penyuluhan hukum dalam artian notaris harus memberikan informasi tentang akta apa yang akan dibuatkan tersebut

3. Ketidakharian Untuk Membacakan Akta.

Notaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar akta yang dibuat menjadi akta otentik. Kewajiban-kewajiban notaris dalam menjalankan jabatannya diatur pada Pasal 16 UUJN. Salah satu kewajiban notaris adalah membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit (2) dua orang saksi atau 4 (empat) orang saksi, khusus untuk pembuatan akta wasiat dibawah tangan dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris, diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN.

Pengecualian kewajiban pembacaan akta oleh notaris dapat dilakukan, sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat (7) UUJN, bahwa pembacaan akta sebagaimana yang dimaksud pada pasal 16 ayat (1) huruf m, tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta, serta pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh penghadap, para saksi, dan notaris.

Pembacaan akta oleh notaris merupakan suatu keharusan dalam setiap pembuatan akta otentik, pembacaan akta merupakan bagian dari *verlijden* atau peresmian akta (pembacaan dan penandatanganan). Oleh karena akta tersebut dibuat oleh notaris, maka harus dibacakan juga oleh notaris yang bersangkutan, tidak dilakukan oleh orang lain seperti asisten atau pegawai notaris.

Sanksi terhadap pelanggaran kewajiban pembacaan akta diatur dalam Pasal 16 ayat (9) UUJN, bahwa apabila salah satu syarat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m dan Pasal 16 ayat (7) tidak dipenuhi, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 (Undang-Undang Jabatan Notaris sebelumnya) pada pasal 84 menyatakan bahwa: tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris termasuk tidak membacakan akta nya sendiri akan mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tanagn atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris. Sedangkan dalam Peraturan Jabatan Notaris Staadblad Nomor 3 Tahun 1860 selanjutnya disebut (PJN), pada pasal 28 ayat (5) sanksi terhadap akta yang tidak dibacakan, maka akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta dibawah tangan. Tetapi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa peraturan yang berlaku sebelumnya tidak berlaku lagi.

Dalam prakteknya (*Das Sein*) terdapat notaris yang tidak membacakan akta, merujuk dan sependapat dengan:

Tan Thong Kie⁶⁹, yang menyatakan bahwa: terdapat kebiasaan dikalangan notaris yang tidak lagi membacakan aktanya, sehingga akta itu menjadi akta dibawah tangan, didalam akta notaris dituliskan bahwa akta itu “telah dibacakan oleh saya, Notaris” padahal notaris tidak membacakannya. Notaris berbohong dan dengan itu membuat pemalsuan akta.⁷⁰

Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat pembuat akta otentik, dapat melakukan kesalahan yang berkaitan dengan profesionalitas

⁶⁹ Tan Thong Kie, *Op.cit*, hlm. 634

⁷⁰ Endang Purwaningsih, 2014, *Pelanggaran Hukum Oleh Notaris di Wilayah Provinsi banten dan Penegakkan Hukumnya*, Hasil Penelitian Fakultas Hukum Universitas YARSI, Jakarta, hlm. 17.

kerjanya, seperti pelanggaran terhadap ketentuan pembacaan akta yang terjadi dalam prakteknya berdasarkan bunyi Pasal 16 ayat (1), Pasal 16 ayat (7) UUJN diantaranya: akta tidak dibacakan sama sekali oleh notaris padahal notaris berada ditempat atau akta tidak dibacakan karena notaris tidak berada ditempat dan penghadap dilayani oleh karyawan atau asisten notaris, atau akta dibacakan hanya sebagian, akta dibacakan tapi bukan oleh notaris, namun notaris menyatakan ketentuan dalam penutup akta, akibatnya akta yang dibuat tidak sesuai dengan yang dikehendaki penghadap. Penghadap tidak memahami isi akta, sehingga menimbulkan salah pengertian dan multi tafsir terhadap isi akta. Akibatnya salah satu pihak dalam akta wanprestasi atau akta tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kewajiban notaris membacakan akta dan menuliskan keterangan keadaan penghadap saat menghadap kepada notaris serta alasan atau keterangan sebab akta tidak dibacakan dalam penutup akta adalah perintah Undang-Undang, karena bagian kepala akta dan penutup akta merupakan tanggung jawab notaris (Pasal 38 ayat (4) huruf a UUJN)⁷¹, kebiasaan notaris melakukan *copy paste* akta (menyalin akta) untuk membuatkan akta yang sama pada berikutnya terkadang notaris lupa mengganti bagian-bagian penting yang berhubungan dengan keadaan penghadap saat menghadap yang merupakan tanggung jawab notaris.

Manfaat pembacaan akta bagi notaris adalah dapat menjadi kontrol terhadap akta yang telah dibuatnya, seperti merubah isi akta yang masih salah atau isi akta belum sesuai dengan kehendak penghadap.

C. Tinjauan Umum Tentang Penghadap

⁷¹ Lihat Isi Pasal 38 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 berbunyi : Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7).

1. Pengertian Penghadap.

Dalam pembuatan akta notaris, notaris wajib mengenal para penghadap yang menjadi pihak-pihak dalam akta notaris. Pengenalan para pihak penghadap oleh notaris adalah bersifat formal, dalam arti bahwa setiap penghadap yang turut menandatangani akta wajib dikenal oleh notaris. Yang dimaksud dengan para penghadap adalah mereka yang datang dan hadir pada pembacaan dan penandatanganan akta notaris dan bukan mereka yang diwakili dalam akta, baik diwakili secara lisan maupun tertulis.

Pengenalan para penghadap oleh notaris dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Dikenal oleh notaris melalui bukti identitas dari para penghadap;
- b. Dikenal oleh notaris melalui para penghadap lainnya selaku para saksi pengenal;
- c. Dikenal oleh notaris melalui penghadap lainnya dan saksi pengenal;
- d. Dikenal oleh notaris melalui para saksi pengenal.

2. Syarat Sebagai Penghadap.

Ketentuan penghadap dalam akta notaris diatur didalam Pasal 39 UUJN yang menetapkan bahwa:

1. Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum.
2. Penghadap harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.

Dari ketentuan Pasal 39 UUJN dengan jelas dan tegas menetapkan seseorang yang akan bertindak melakukan suatu perbuatan hukum dalam akta notaris yang memenuhi persyaratan “umur dewasa” untuk bertindak adalah berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum.

3. Peranan Penghadap dan Saksi-saksi Dalam Akta otentik.

Dalam pembuatan akta otentik yang dilakukan oleh notaris sebagai pejabat umum, terdapat 3 (tiga) golongan subyek hukum yaitu para penghadap atau para pihak yang berkepentingan, para saksi dan notaris. Dalam hal ini notaris bukanlah sebagai pihak dalam pembuatan akta. Notaris hanyalah sebagai pejabat yang karena kewenangannya untuk membuat akta otentik sesuai keinginan para pihak atau penghadap. Kedudukan para penghadap atau para pihak dalam suatu akta notaris dapat dibedakan dalam 3 (tiga) hal:

1. Para penghadap atau para pihak bertindak untuk dirinya sendiri.

Apabila pihak yang berkepentingan hadir dan memberikan suatu keterangan dan atau kehendaknya untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang dituangkan oleh notaris dalam suatu akta notaris di hadapan notaris dan saksi-saksi. Kemudian dalam akta tersebut juga dinyatakan bahwa penghadap datang dan meminta kepada notaris untuk dibuatkan akta tersebut guna kepentingan para penghadap dan akta tersebut menjadi bukti telah terjadinya perbuatan hukum dan diharapkan akta tersebut dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para penghadap yang berkepentingan, ahli warisnya maupun pihak lain.

2. Para penghadap atau para pihak bertindak untuk mewakili orang lain berdasarkan surat kuasa maupun ketentuan Undang-Undang.

Hal ini memungkinkan apabila pihak yang berkepentingan tidak dapat hadir sendiri di hadapan notaris, namun demikian undang-undang memberikan syarat

bahwa penghadap harus membawa surat kuasa dan bukti-bukti otentik yang menjadi dasar pelimpahan kewenangan pembuatan akta tersebut.⁷² Dengan demikian bahwa undang-undang memberikan keleluasaan bagi pihak yang berkepentingan dalam pembuatan akta di hadapan notaris, dapat diwakilkan atau dikuasakan kepada orang lain.

3. Para penghadap atau para pihak bertindak dalam jabatannya dan atau kedudukannya berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang.

Pihak yang hadir dan menandatangani akta di hadapan notaris dalam hal ini bertindak dalam jabatannya atau kedudukannya berdasarkan undang-undang, bukan atas dasar keinginannya ataupun kepentingannya sendiri tetapi untuk mewakili pihak lain.⁷³

Dalam Pasal 39 UUJN mengatur tentang persyaratan penghadap, yaitu:

1. Penghadap harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum.
2. Penghadap harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.
3. Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam akta.

⁷² Lihat ketentuan dalam Pasal 47 UUJN:

1. Surat kuasa otentik atau surat kuasa lainnya yang menjadi dasar kewenangan dalam pembuatan akta yang dikeluarkan dalam bentuk originali atau surat kuasa dibawah tangan wajib dilekatkan pada minuta akta.
2. Surat kuasa otentik yang dibuat dalam bentuk Minuta Akta diuraikan dalam akta.
3. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak wajib dilakukan apabila surat kuasa telah dilekatkan pada akta yang dibuat di hadapan notaris yang sama dan hal tersebut dinyatakan dalam akta.

⁷³ Perhatikan ketentuan dalam Pasal 38 ayat (3) huruf b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap; penjelasannya : Yang dimaksud dengan “kedudukan bertindak penghadap” adalah dasar hukum bertindak.

Setiap akta yang dibuat di hadapan notaris disamping harus dihadiri oleh penghadap, juga harus dihadiri dan ditandatangani oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali undang-undang menentukan lain. Saksi-saksi tersebut harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh UUJN.⁷⁴

Saksi adalah seseorang yang memberikan kesaksian, baik dengan lisan maupun secara tertulis (dalam hal yang disebut terakhir ini dengan menandatangani), yakni menerangkan apa yang ia saksikan sendiri (*waarnemen*), baik itu berupa perbuatan atau tindakan dari orang lain atau suatu keadaan atau suatu kejadian. Jadi saksi adalah orang ketiga (*derde*). Pengertian-pengertian “pihak” (*partij*) dan “saksi” (*getuige*) adalah pengertian-pengertian satu sama lain tidak dapat disatukan.⁷⁵

Saksi yang dimaksudkan dalam pembuatan akta notaris disini adalah orang ketiga yang memberikan kesaksian terhadapapa yang disaksikan sendiri (dilihat dan didengar) berkaitan dengan hal-hal atau perbuatan dalam rangka pembuatan dan penandatanganan akta notaris. Dalam Pasal 40 UUJN mengatur tentang perlunya saksi dalam akta notaris dan ketentuan tentang persyaratan saksi, yaitu:

1. Setiap akta yang dibacakan oleh otaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.
2. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau sebelumnya telah menikah;
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. Mengerti abahsa yang digunakan dalam akta;

⁷⁴ Lihat ketentuan dalam Pasal 40 UUJN.

⁷⁵ G.H.S Lumban Tobing, *Op.cit.* hlm.136.

- d. Tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau kebawah tanpa pembatasan derajat dan garis kesamping sampai dengan derajat ketiga dengan notaris atau para pihak.
3. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepada notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada notaris oleh penghadap.
4. Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam akta.

Kedudukan para pihak sebagai penghadap maupun saksi dalam pembuatan akta notaris sangat penting. Hal ini akan berpengaruh pada legitimasi akta tersebut. Keabsahan akta notaris tidak hanya tergantung pada syarat dan prosedur pembuatannya saja oleh notaris, tetapi ditentukan oleh tindakan dan kewenangan dari para pihak yang berkepentingan terhadap akta tersebut.

D. Tinjauan Umum Tentang *Cyber Notary*

1. Pengertian *cyber notary*.

Dalam literatur, istilah *cyber notary* dan *electronic notary* lahir dari dua konsep yang berbeda, yakni istilah “*e-notary*” yang dipopulerkan oleh ahli hukum yang mewarisi tradisi Eropa Kontinental, sementara istilah “*cyber notary*” dipopulerkan oleh ahli hukum yang mewarisi tradisi *common law*. Menurut pendapat Edmon Makarim, istilah *electronic notary* di Indonesia sebagai negara yang mewarisi tradisi Eropa Kontinental lebih tepat.⁷⁶ Namun demikian, Indonesia menggunakan istilah *cyber notary* sebagaimana tercantum pada penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN. Berdasarkan ABA (*American Bar Association, Information Security Committe*) yang

⁷⁶ Edmon Makarim, Op.Cit, hlm.10.

mempopulerkan istilah *cyber notary* sebenarnya merujuk kepada fungsi dan peran lembaga sertifikasi yang dianggapnya sebagaimana layaknya notaris dalam *cyber space*, oleh karena itu menyebutnya *cyber notary*. Sementara *electronic notary* yang digulirkan oleh delegasi Perancis dalam forumas TEDIS (*Trade Electronics Data Interchange System*) yang diselenggarakan oleh European Union adalah pekerjaan profesi hukum untuk melakukan dukungan kegiatan notarisasi secara elektronik. Istilah tersebut terus berkembang kepada peningkatan fungsi dan peran Notaris terkait dengan perkembangan teknologi informasi dengan transaksi elektroniknya.

Cyber notary dimaksudkan untuk memudahkan atau mempercepat pelaksanaan tugas dan kewenangan Notaris dalam membuat akta otentik mengenai semua perbuatan atau perjanjian atau ketetapan yang diharuskan undang-undang atau apa yang dikehendaki para pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik.

Secara sederhana, *cyber notary* ingin memberikan dasar hukum agar tindakan menghadap para pihak atau menghadap di hadapan Notaris (dalam pembuatan akta pihak atau akta relaas), dan notarisnya tidak lagi harus bertemu secara fisik atau bertemu muka di suatu tempat tertentu. Dalam hal ini notaris tetap berada di tempat kedudukannya (kota/kabupaten) atau wilayah jabatannya (provinsi) dan para menghadap tidak menghadap secara fisik dihadapan Notaris, dan bisa saja para pihak berada di suatu tempat yang berbeda dengan tempat kedudukan atau wilayah jabatan notaris dengan pula para pihaknya berada pada tempat yang berbeda. Hal tersebut dapat dilakukan secara *teleconference*, dengan menggunakan teknologi informasi, yang memungkinkan untuk dilakukan.⁷⁷Lolly Amalia berpendapat bahwa secara garis besar *cyber notary* adalah konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi dalam

⁷⁷ R. A. Emma Nurita, *Op.Cit*, hlm.12.

menjalankan tugastugas dan kewenangan notaris. Digitalisasi dokumen merupakan tantangan bagi Notaris, terutama berkaitan dengan otentikasi dan legalisasi dokumen.

78

Kehadiran *cyber notary* di Indonesia diawali adanya Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT), bahwa “Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat”. Dalam penjelasan Pasal 77 ayat (4) UUPT, yang dimaksud dengan “disetujui dan ditandatangani” adalah “disetujui dan ditandatangani secara fisik atau secara elektronik”. Adanya ketentuan ini membuka peluang serta memungkinkan untuk menyelenggarakan RUPS secara *online* atau *cyber*.

Lahirnya UU ITE semakin memperkuat penerapan *cyber notary* di Indonesia.

Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (2) dan (3) UU ITE, yaitu:

- (2) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sah/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

Penerapan konsep *cyber notary* menjadi jelas setelah diundangkannya UUJN, yang tercantum dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) yaitu “Kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang. Kewenangan yang terdapat dalam penjelasan tersebut

⁷⁸ Lolly Amalia Abdullah, *Pemerintah dan INI Bahas konsep Cyber Notary*, www.hukumonline.com, diakses pada tanggal 10 Mei 2019.

tidak tepat apabila dirujuk sebagai sertifikasi, karena makna yang dituju sebenarnya adalah “penguatan” atau “menguatkan” transaksi tersebut sehingga bisa dianggap sah secara hukum (legal). Salah satu bentuk penguatan atau legalisasi secara elektronik ini adalah dalam bentuk time stamp, atau mengesahkan terjadinya suatu transaksi pada waktu tertentu yang dilaksanakan antara para pihak. Bentuk legalisasi secara konvensional diantaranya adalah pengesahan tanda tangan dalam suatu dokumen, yang diatur sebagai salah satu kewenangan notaris berdasarkan UUJN.⁷⁹

2. Kedudukan Notaris Dikaitkan Dengan *Cyber notary*.

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dewasa ini telah membawa berbagai dampak yang signifikan dalam kehidupan umat manusia. Hal tersebut membawa perubahan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan notaris selaku pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik menuju *cyber notary* dengan berbasis pada sistem elektronik. Notaris berkaitan tugas dan kewenangan menuju era *cyber notary* tidak mudah. Pelaksanaan *cyber notary* tidak dapat dibendung dan dielakkan, karena berbagai manfaat dan keuntungan yang dapat diperoleh. *Cyber notary* dimaksudkan untuk memudahkan dan mempercepat pelaksanaan tugas dan kewenangan notaris dalam membuat akta otentik mengenai semua perbuatan atau perjanjian atau ketetapan yang diharuskan oleh undang-undang atau apa yang dikehendaki para pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik.

Perkembangan Notaris konvensional menjadi notaris modern bukan hanya dinilai berdasarkan adanya penggunaan komputer dan internet pada administrasi kantor notaris saja, melainkan lebih ditandai dengan meningkatnya fungsi dan peran notaris dalam suatu transaksi elektronik atau penyelenggaraan jasanya secara

⁷⁹ Fardhian, *Legalisasi Dokumen Publik dan Transaksi Elektronik (diskusi terbuka cyber notary)*, www.ikht.com, diakses pada tanggal 12 Mei 2019.

elektronik. Namun dalam pelaksanaan *cyber notary* terdapat berbagai hambatan baik yuridis maupun non yuridis, meskipun dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN Perubahan saat ini telah memasukkan ketentuan tentang *cyber notary*, dimana notaris memiliki kewenangan tambahan yaitu kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*) sehingga hal ini dapat menjadi peluang masuknya praktek *cyber notary* di Indonesia.

Notaris sebagai salah satu pilar penegakan hukum nasional melalui UUJN berfungsi menjalankan prinsip-prinsip negara hukum yakni menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan pada kebenaran dan keadilan. Sebagai pejabat umum yang terpercaya, akta-akta yang dibuatnya harus dapat menjadi alat bukti yang kuat apabila terjadi sengketa hukum di pengadilan. Penerapan teknologi informasi dan teknologi komunikasi dalam segala bidang membuat peluang Notaris dapat melayani kebutuhan masyarakat dengan cepat, praktis, serta efisien sesuai dengan kewenangannya melalui media tersebut. Adanya sistem *online*, bertatap muka secara fisik bukanlah suatu keharusan. Hal ini dimungkinkan karena hadirnya *teleconference* maupun *video conference* melalui perangkat teknologi informasi.

3. Tanda tangan Dalam Konsep Digital Signature.

Pengertian tanda tangan elektronik berdasarkan pada pasal 1 ayat (12) Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut “Tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilkatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan otentifikasi”. Penandatanganan adalah subjek hukum yang terasosiasi atau terkait dengan tanda tangan elektronik. Definisi tersebut mencakup suatu anggapan, bahwa ada pernyataan yang dibuat secara tertulis harus dibubuhkan tanda tangan dari yang bersangkutan. *Digital Signature* adalah sebuah pengamanan

pada data digital yang dibuat dengan kunci tanda tangan pribadi (*private signature key*), yang penggunaannya ,tergantung pada kunci public (*public key*) yang menjadi pasangannya.⁸⁰ Menurut Julius Indra Dwipayono, tanda tangan elektronik, adalah sebuah identitas elektronik yang berfungsi sebagai tanda persetujuan terhadap kewajiban-kewajiban yang melekat pada sebuah akta elektronik.⁸¹

Suatu tanda tangan digital (*digital Signature*), akan menyebabkan data elektronik yang dikirimkan melalui *open network* menjadi terjamin, sehingga *digital signature* mempunyai beberapa manfaat, berikut ini adalah manfaat dari digital signature:⁸²

a). *Authenticity*

Dengan memberikan *digital signature* pada data elektronik yang dikirimkan, maka akan dapat ditunjukkan darimana data elektronik tersebut sesungguhnya berasal. Terjaminnya integritas pesan tersebut bisa terjadi, karena keberadaan dari *digital certificate*. *Digital Certificate* diperoleh, atas dasar aplikasi kepada *Certification Authority* oleh *user/subscriber*.

b). *Integrity*

Penggunaan *digital signature* yang diaplikasikan pada pesan/data elektronik yang dikirimkan, dapat menjamin bahwa pesan/data elektronik tersebut tidak mengalami suatu perubahan atau modifikasi oleh pihak yang tidak berwenang.

c). *Non-Repudiation* (Tidak Dapat Disangkal Keberadaannya)

⁸⁰ Din Mudiarjo, *Telekomunikasi dan Teknologi Hukum E-Commerce (grattan)*, [www.google .com](http://www.google.com), diakses pada tanggal 7 Juni 2019.

⁸¹ Julius Indra Dwipayono, *Pengakuan tanda Tangan Elektronik Dalam Hukum Pembuktian Indonesia*. www.legalitas.com, diakses pada tanggal 7 Juni 2019.

⁸² Wibowo, Arrianto Mukti., *Kerangka Hukuum Digital Signature Dalam Electronic Commerce* , amwibowo@caplin.cs.ui.ac.id, diakses pada tanggal 7 Juni 2019.

Non-Repudiation (Tidak Dapat Disangkal Keberadaannya), timbul dari keberadaan *digital signature* yang menggunakan enkripsi asimetris (*asymmetric encryption*). Enkripsi asimetris ini melibatkan keberadaan dari kunci privat dan kunci publik. Suatu pesan yang telah dienkripsi dengan menggunakan kunci privat, maka ia hanya dapat dibuka/dekripsi dengan menggunakan kunci publik dari pengirim. Jadi apabila terdapat suatu pesan yang telah dienkripsi oleh pengirim dengan menggunakan kunci privatnya, maka ia tidak dapat menyangkal keberadaan pesan tersebut, karena terbukti bahwa pesan tersebut didekripsi dengan kunci publik pengirim. Keutuhan dari pesan tersebut dapat dilihat dari keberadaan *hash function* dari pesan tersebut, dengan catatan bahwa data yang telah di-*sign*akan dimasukkan ke dalam *digital envelope*.

d). *Confidentiality*

Pesan dalam bentuk data elektronik yang dikirimkan tersebut bersifat rahasia/confidential, sehingga tidak semua orang dapat mengetahui isi data elektronik yang telah di-*sign* dan dimasukkan dalam *digital envelope*.

Keberadaan *digital envelope* yang termasuk bagian yang integral dari *digital signature*, menyebabkan suatu pesan yang telah dienkripsi hanya dapat dibuka oleh orang yang berhak. Tingkat kerahasiaan dari suatu pesan yang telah dienkripsi ini, tergantung dari panjang kunci/*key* yang dipakai untuk melakukan enkripsi.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Filosofi Akta Notaris Wajib di Bacakan di Hadapan Penghadap

1. Kewajiban Pembacaan Akta Di Hadapan Penghadap.

Notaris dalam menjalankan tugasnya dituntut untuk bekerja secara baik dan professional agar notaris dapat menghasilkan produk berupa akta otentik yang dapat memberikan perlindungan dan kepastiam hukum bagi para penghadap yang membutuhkan.

Sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang, notaris telah diberi wewenang untuk menuangkan segala perbuatan, perjanjian dan penetapan yang dikehendaki oleh pihak atau pihak-pihak yang sengaja datang ke hadapan notaris dan menyampaikan kehendaknya dan dapat dituangkan ke dalam bentuk suatu akta otentik, dan akta yang dibuatnya itu memiliki keabsahan akta dan kekuatan akta yang sempurna. Menurut Deviana Yunitasari dalam jurnalnya menyebutkan bahwa “*A notary has the capacity to make regulations on every conduct or contract that is stipulated by the law to be documented into an authentic deed. A notary has the right to make an authentic deed, only if it is demanded by interested parties and not by the demand of the notary himself/herself. A notary is also granted an authority to ensure conducts that are not in accordance with the law*”,⁸³ yang artinya notaris memiliki kapasitas untuk membuat peraturan tentang setiap tindakan atau kontrak yang ditetapkan oleh hukum untuk didokumentasikan menjadi akta otentik, hanya jika itu dituntut oleh pihak yang berkepentingan dan bukan oleh permintaan notaris. Notaris

⁸³ Deviana Yunitasari, *The Role Of Public Notary in Palembang Legal Protection or Standard Contracts For Indonesia Consumers*, JURNAL SRIWIJAYA LAW REVIEW. ISSN: 2541-5298, Vol. 1, Issue 2, July 2017, hlm. 181.

juga diberikan wewenang untuk memastikan perilaku yang tidak sesuai dengan hukum.

Selain diberikan beberapa wewenang, notaris juga mempunyai kewajiban yang patut dilaksanakannya sebagaimana tertuang didalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN. Salah satu kewajiban notaris termuat di dalam pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN yang menyebutkan bahwa notaris mempunyai kewajiban untuk membacakan akta di hadapan para pihak pada saat penandatanganan akta. Selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN menegaskan bahwa “Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta di hadapan penghadap dan saksi”.⁸⁴ Hal ini berarti notaris dalam menjalankan jabatannya wajib membacakan akta terlebih dahulu kepada para pihak sebelum akta itu ditandatangani di hadapan penghadap, saksi, dan notaris.

Menurut J.C.H Melis Verlijden adalah “*Het verrichten van die werkzaamheden, die voor het tot stand brengen der akte gevorderd worden*”.⁸⁵ Dalam bahasa Indonesia berarti pembuatan akta adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dimaksud adalah pembacaan oleh notaris kepada para penghadap merupakan suatu kewajiban dan syarat yang wajib dipenuhi untuk berlakunya suatu akta yang memberikan perlindungan dan kepastin hukum bagi para penghadap.

Kewajiban pembacaan akta dipertegas kembali di dalam pasal 44 ayat (1) UUJN yang menyatakan bahwa “segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan notaris, kecuali ada penghadap yang tidak membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.”⁸⁶ Kata “segera setelah

⁸⁴ Penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 3, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5491.

⁸⁵ Tan Thong Kie, *Op.cit*, Hlm. 491-492.

⁸⁶ Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5491.

akta dibacakan” di dalam pasal ini merujuk bahwa notaris memang berkewajiban membacakan akta kepada para pihak sebelum akta itu ditandatangani.

Kewajiban pembacaan akta ini sangat penting dan wajib untuk diberlakukan karena pembacaan akta kepada para pihak ini bertujuan untuk:

- a. Menyampaikan kebenaran isi akta kepada para pihak.

Pembacaan akta oleh notaris bertujuan agar para pihak telah benar-benar mengerti dan memahami mengenai kebenaran isi akta ketika mereka menandatangani, sehingga dikemudian hari para pihak tidak dapat menyangkal bahwa ia tidak mengetahui adanya klausula yang dapat merugikan dirinya karena ia telah membaca dan memahami isi akta.

- b. Mengetahui isi akta telah sesuai dengan kehendak para pihak.

Pembacaan akta ini sangat penting agar sebelum para pihak menandatangani akta tersebut mereka telah mengetahui klausula-klausula dalam akta dan apakah akta dan apakah klausula-klausula tersebut telah sesuai dengan keinginan mereka. Apabila salah satu pihak merasa klausulayang tidak sesuai dengan kehendak mereka, ia dapat meminta pihak lainnya untuk mengganti isi klausula tersebut ataupun ia dapat meminta untuk membatalkan perjanjian tersebut apabila tidak tercapai kesepakatan mengenai klausula yang diperdebatkan. Dengan mengetahui isi akta, para pihak dapat dengan bebas menentukan untuk menyetujui atau tidak isi akta tersebut.⁸⁷

- c. Jaminan kepada para penghadap bahwa apa yang ditandatangani adalah sama dengan apa yang didengar pada saat pembacaan akta.

Pada pembacaan akta oleh notaris di hadapan penghadap dimaksudkan juga notaris dapat memberikan penyuluhan hukum kepada penghadap, berdasarkan pada

⁸⁷ Muhammad tiatanik Citra Mido, I Nyoman Nurjaya, Rachmad Safa'at, *Tanggung Jawab Notaris Pada Akta Yang Dibacakan Oleh Staf Notaris Di Hadapan Penghadap*, JURNAL LENTERA HUKUM, Volume 5 Issue 1 (2018), Universitas Of Jember, hlm. 158.

ketentuan pasal 15 ayat (2) huruf e menyatakan bahwa “Notaris berwenang memberikan penyuluhan hukum sehubungan dalam pembuatan akta”. Pemberian penyuluhan hukum disini bertujuan untuk memberikan pemahaman atau nasehat hukum kepada penghadap, memberikan penjelasan agar tindakan hukum yang hendak dituliskan atau dituangkan dalam akta notaris tidak melanggar peraturan perundang-undangan sehingga dapat memenuhi ketentuan sebagaimana akta otentik. Pemberian penyuluhan hukum diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi penghadap, masyarakat, dan notaris.

Selain itu notaris juga mempunyai kewajiban yang patut dilaksanakan dalam menjalankan jabatannya, terdapat pengecualian untuk tidak melakukan pembacaan akta tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) UUNJ bahwa pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutupan serta pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan notaris.⁸⁸

Menurut Nuzuarlita Permata Sari Harahap bahwa pembacaan akta di hadapan para penghadap memiliki arti dan tujuan pembacaan akta notaris, merupakan kewajiban dimana pembacaan akta dilakukan di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang. Pembacaan ini tidak diwajibkan kepada notaris, apabila penghadap telah membaca sendiri dan mendapat penjelasan dari notaris serta mengetahui isi akta tersebut, dengan persyaratan khusus bahwa pada setiap halaman minuta itu wajib dibubuhkan paraf para penghadap dan saksi-saksi serta

⁸⁸ Pasal 16 ayat (7) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5491.

notaris. Pembacaan yang dilakukan oleh notaris maupun yang dibacakan sendiri oleh penghadap, bertujuan untuk agar para penghadap yang menandatangani akta mengerti akan isi akta tersebut sehingga akta notaris benar-benar dibuat sesuai kehendak mereka yang menandatangani.⁸⁹

Oleh karena itu, pembacaan akta oleh notaris wajib dilakukan apabila para penghadap yang menghendaki untuk tidak dibacakan karena mereka telah membaca sendiri, mengetahui dan memahami isinya serta dinyatakan dalam penutup akta dan diparaf pada setiap halaman minuta akta oleh penghadap, saksi, dan notaris.

2. Akibat Hukum Akta Tidak Dibacakan Oleh Notaris DiHadapan

Penghadap.

Notaris yang lalai melaksanakan kewajibannya dalam tugas jabatannya akan melahirkan sebuah akibat hukum dapat berupa sanksi administrative, perdata, ataupun pidana. Sebagaimana diketahui terdapat aturan mengenai kewajiban notaris salah satunya untuk membacakan akta kepada para pihak, tetapi terdapat pengecualian bagi notaris untuk tidak membacakan akta kepada para penghadap dengan memenuhi beberapa ketentuan yang ada.

Terkait dengan kedudukan akta notaris yang tidak dibacakan oleh notaris, pada dasarnya akta notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan hukum dalam hal pembuktian. Namun hal ini tidak dapat dipisahkan dari prosedur dan tata cara pembuatan akta otentik yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Aturan-aturan tersebut menjadi batasan bagi notaris dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan

⁸⁹ Nuzuarlita Permata Sari Harahap, 2011, *Pemanggilan Notaris Oleh Polri Berkaitan Dengan Akta Yang Dibuatnya*, Medan, Pustaka Press, Hlm. 86.

kepastian hukum.⁹⁰ Berdasarkan asas kepastian hukum tersebut, pembuatan akta otentik yang tidak sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam peraturan yang berlaku, maka dapat dipertanyakan kedudukan akta tersebut. Kepastian hukum dari akta otentik yang dibuat oleh notaris merupakan hal yang sangat penting bagi para pihak.

Keberadaan akta yang tidak dibacakan oleh notaris pada saat penandatanganan akta akan menimbulkan beberapa akibat hukum berupa:

1. Akibat Hukum Terhadap Kekuatan Pembuktian Akta.

Notaris yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m dan ayat (7) UUJN yaitu tidak membacakan akta kepada para penghadap pada saat sebelum penandatanganan akta berarti notaris tersebut telah lalai dan melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Salah satu akibat hukum dari tidak dibacakannya akta oleh notaris pada saat penandatanganan akta akan menyebabkan akta mengalami degradasi. Degradasi akta ini menyebabkan perubahan status akta yang seharusnya akta otentik berubah menjadi akta dibawah tangan. Akibat hukum itu terdapat di dalam Pasal 16 ayat (9) UUJN yang menyatakan “ jika salah satu syarat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.”⁹¹

Penurunan status kekuatan alat bukti notaris dapat terjadi apabila dalam pembuatannya terjadi pelanggaran terhadap ketentuan terhadap persyaratan hukum yang berlaku. Salah satunya bentuk pelanggaran tersebut membuat akta-akta yang tidak sesuai dengan fakta, bahkan adapula notaris melakukan pemalsuan akta yang dibuat dengan memuat ketentuab dan peristiwa yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak yang terlibat dalam akta tersebut. Pelanggaran lainnya dapat terjadi dalam hal

⁹⁰ Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 58.

⁹¹ Pasal 16 ayat (9) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembar Negara Tahun 2014 Nomor 5491.

notaris membuat akta tidak menjamin kebenaran formil atas akta yang dibuatnya, artinya adanya pelanggaran procedural dalam pembuatan akta. Disamping itu adanya pihak tidak menghadap secara bersamaan, atau akta tersebut tidak dibacakan oleh notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, atau akta yang tidak ditandatangani pada tanggal yang sama oleh para penghadap. Pelanggaran juga dapat terjadi apabila pihak penghadap dalam akta tidak dikenal oleh notaris atau tidak dikenalkan kepada notaris.⁹²

Akta notaris sebagai alat bukti agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, jika ketentuan prosedur atau tata cara pembuatan akta tersebut dipenuhi. Jika ada prosedur yang tidak dipenuhi dan prosedur yang tidak dipenuhi tersebut dapat dibuktikan, maka akta tersebut dengan proses pengadilan dapat dinyatakan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Jika sudah seperti itu, maka nilai pembuktiannya diserahkan kepada hakim.⁹³

Tergredasinya akta yang seharusnya akta otentik menjadi akta di bawah tangan akan menyebabkan kerugian karena akta di bawah tangan mempunyai kekurangan dan kelemahan dibandingkan dengan akta otentik karena:

a. Akta di bawah tangan dapat disangkal

Pasal 1876 KUHPerdara yang berbunyi bahwa “ barang siapa dihadapi dengan suatu tulisan di bawah tangan oleh orang yang mengajukan tuntutan terhadapnya, wajib mengakui atau memungkiri tanda tangannya secara tegas, tetapi bagi para ahli warisnya atau orang yang mendapatkan hak darinya, cukuplah

⁹² Sjaiffurahman & Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, hlm.120.

⁹³ Habib Adjie, 2010, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Refika Aditama, Surabaya, hlm. 83-84.

mereka menerangkan bahwa mereka tidak mengakui tulisan atau tanda tangan itu sebagai tulisan atau tanda tangan orang yang mereka wakili.”⁹⁴

Berdasarkan isi ketentuan di dalam Pasal 1876 KUHPerdara dapat diketahui bahwa akta dibawah tangan mempunyai kekurangan dibandingkan dengan akta otentik karena sebagai akta dibawah tangan isi keterangan yang tercantum di dalam isi dapat disangkal dan dipungkiri oleh salah satu pihak mengenai kebenaran dari isi akta tersebut, sedangkan berbeda dengan akta otentik yang mengenai kebenaran isi yang tercantum di dalam akta itu dianggap benar dan tidak bias disangkal oleh para pihak.

b. Akta di bawah tangan lemah dalam pembuktian.

Pasal 1866 KUHPerdara menyatakan alat-alat bukti terdiri atas:

1. Bukti tulisan
2. Bukti dengan saksi-saksi
3. Persangkaan-persangkaan.
4. Pengakuan.
5. Sumpah.⁹⁵

Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan akta-akta otentik maupun dengan akta-akta dibawah tangan. Baik akta otentik maupun akta dibawah tangan dibuat dengan tujuan sebagai alat bukti. Menurut sudikno Mertokusumo kekuatan pembuktian akta dibawah tangan, orang terhadap siapa akta itu digunakan diwajibkan membenarkan (mengakui) atau memungkiri tandatangannya. Dalam hal memungkiri tanda tangan, maka hakim harus memerintahkan agar kebenarana akta itu diperiksa. Baru ketika setelah tanda tangan diakui oleh yang bersangkutan, maka akta di bawah tangan itu mempunyai kekuatan dan menjadi alat bukti yang sempurna.

⁹⁴ Pasal 1876 Kitab Undang-Undang hukum Perdata.

⁹⁵ Pasal 1866 Kitab undang-Undang Hukum Perdata.

Akta dibawah tangan sebagai alat bukti mempunyai kekuatan pembuktian yang lemah, karena salah satu pihak dapat menyangkal mengenai kebenaran isi akta dan tanda tanga yang tercantum didalam isi akta tersebut..akta dibawah tangan dapat menjadi alt bukti yang sempurna sepanjang para pihak mengakuinya atau tidaka ada penyangkalan dari salaha satu pihak mengenai isi akta. Sedangkan akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna tidak perlu diragukan lagi karena akta itu harus apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain selain yang tertulis didalam akta tersebut.

Oleh karena itu meskipun akta dibawah tangan termasuk dalam salah satu alat bukti dalam pengadilan, tetapi dalam praktiknya akta dibawah tangan sulit digunakan sebagai alat bukti karena sifatnya yang lemah dan memerlukan alat bukti lain yang sempurna. Berbeda sifatnya dengan akta otentik sebagai alat bukti lain serta tidak dapat disangkal kecuali ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya.

2. Akibat Hukum Terhadap Keabsahan Perjanjian.

Mengikat atau tidak mengikatnya suatu perjanjian terhadap para pihak yang membuatnya tergantung pada sah atau tidaknya suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Alat ukur yang digunakan untuk menguji sah tidaknya suatu perjanjian adalah Pasal 1320 KUHPerdara dimana terdapat 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.

Sepakat dalam artian kedua subyek yang mengadakan perjanjian harus bersepakat mengenai hal-hal pokok yang diperjanjikan. Untuk terciptanya sepakat dibutuhkan dua unsur yaitu penawaran (*offer*) dan penerimaan (*acceptance*). Ada lima cara terjadinya penyesuaian kehendak, yaitu dengan:

1. Bahasa yang sempurna dan tertulis

2. Bahasa yang sempurna asal secara lisan.
3. Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan.
Karena dalam kenyataannya seringkali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya.
4. Bahasa isyarat asal dapat diterima pihak lawannya.
5. Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Cakap artinya subyek yang terikat dalam perjanjian adalah orang yang mampu memahami, melaksanakan, dan mempertanggung jawabkan akibat hukum dari perjanjian yang dibuat.

c. Suatu hal tertentu.

Suatu hal tertentu artinya apa yang diperjanjikan harus jelas khususnya mengenai hak dan kewajiban para pihak yang mengadakan perjanjian. Berdasarkan Pasal 1234 KUHPdata, prestasi terdiri dari perbuatan positif dan perbuatan negative, prestasi itu terdiri atas:

1. Menyerahkan sesuatu/memberikan sesuatu.
2. Berbuat sesuatu.
3. Tidak berbuat sesuatu.

Menurut Ahmadi Miru ketiga pembagian prestasi tersebut bukanlah merupakan bagian dari bentuk prestasi, melainkan caramelakukannya. Hal tersebut jelas bdan logis karena memberikan, berbuat, dan tidak berbuat jelas-jelas adalah metode, tehnik atau cara sehingga prestasi itu terwujud. Lebih tepatnya bentuk prestasi yakni berupa barang maupun jasa. Sedangkan untuk sutu hal tertentu yang tidak berbuat sesuatu harus dijelaskan didalam kontrak.⁹⁶

⁹⁶ Ahmadi Miru, *Op.cit.*

d. Suatu sebab yang halal.

Suatu sebab yang halal artinya isi dari perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusialaan, dan ketertiban umum.

Dengan demikian, diketahui terdapat 4 (empat) syarat wajib yang harus dipenuhi sebagai tolak ukur untuk mengetahui sah tidaknya suatu perjanjian sebagaimana yang terdapat didalam Pasal 1320 KUHPerdota.

Syarat sepakat dan cakupnya subyek yang terikat dalam perjanjian disebut dengan syarat subyektif karena berkenaan dengan subyek perjanjian. Konsekuensi apabila tidak dipenuhinya salah satu syarat subyektif ini adalah bahwa kontrak tersebut “dapat Dibatalkan” atau “dimintakan batal” oleh salah satu pihak yang berkepentingan. Apabila tindakan pembatalan tersebut tidak dilakukan maka kontrak tetap terjadi dan harus dilaksanakan seperti suatu kontrak yang sah.

Syarat suatu hal tertentu dan sebab yang halal disebut dengan syarat objektif karena berkenaan dengan obyek perjanjian. Konsekuensi hukum apabila tidak terpenuhinya salah satu obyektif akibatnya kontrak yang dibuat batal demi hukum. Jadi sejak kontrak tersebut dibuat kontrak tersebut telah batal dan tidak memiliki akibat hukum apapun.

Dalam hal tidak dibacakannya akta di hadapan penghadap oleh notaris sering menimbulkan laporan yang berujung pada gugatan serta putusan pengadilan. Seperti contoh kasus di Pengadilan Bayuwangi dengan nomor perkara 192/Pdt.G/2014/PN.Bwi, pada tahun 2014. Essensi Gugatan para penggugat dalam perkara ini yaitu Akta Nomor 31 tertanggal 12 Februari 2014 tentang Pernyataan Rapat Pengurus Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan

Guru Republik Indonesia Banyuwangi yang dibuat oleh tergugat I adalah batal demi hukum atau tidak sah. Berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Pengawas daerah (MPD) Notaris di Jember. Dalam berita acara pemeriksaan terhadap notaris yang bersangkutan menyatakan bahwa akta tersebut melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang nomor 30 tahun 2004. Dengan BAP nomor:1/BAP/MPDN.KAB.JEMBER/05/2014.⁹⁷

Dalam perkara tersebut diatas terdapat fakta bahwa dalam pembuatan akta terjadi masalah teknis terhadap kesalahan pengetikan dan akta tersebut dibacakan di hadapan penghadap Tergugat II sebagai penghadap oleh staff notaris yang bekerja pada kantor Notaris ACHMAD MUNIF, SH., dalam prosedur pembuatan akta tersebut staf notaris berkomunikasi dengan penghadap lalu membuat akta secara teknis kemudian staf notaris membacakan akta tersebut di hadapan penghadap namun kemudian tidak ditindaklanjuti oleh notaris dengan membacakan akta tersebut sampai dengan akta tersebut ditandatangani dan kesalahan tersebut telah diakui serta diperkuat oleh bukti hasil pemeriksaan MPD notaris di Jember.

Pembacaan akta otentik di hadapan penghadap yang dilakukan oleh staf notaris dapat merugikan beberapa pihak yang bersangkutan langsung dengan akta tersebut, dan notaris tersebut dapat digugat secara perdata sesuai ketentuan pasal 1365 KUHPerdata. Serta notaris harus bertanggung jawab secara tanggung renteng antara notaris dan staf kantor notaris sesuai ketentuan pasal 1367KUHperdata.

Notaris sebelum menjalankan jabatannya mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk serta menyatakan diri akan menjaga sikap, tingkah laku, dan akan menjalankan kewajibannya sesuai dengan kode

⁹⁷ Muhammad Tiatanik Citra Mido, I Nyoman Nurjaya, Rachmad Safa'at, Jurnal Lentera Hukum, *Op.cit*, hlm. 160-161.

etik notaris. Membacakan akta merupakan salah satu dari kewajiban seorang notaris. Pelanggaran terhadap tidak membacakan akta di hadapan penghadap berakibat terhadap kekuatan pembuktian akta otentik yang dibuat oleh notaris di pengadilan, sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat (9) UUJN yaitu menjadi akta dibawah tangan.

B. Kekuatan Hukum Akta Yang Pembacaan Akta Menggunakan *Video Conference* dan Penandatanganan Akta Di Tanda Tangan Secara Elektronik.

1. Penandatanganan akta berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.

Akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh/atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditentukan undang-undang. Akta otentik sebagai bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dengan akta otentik dapat ditentukan secara jelas hak dan kewajiban , sehingga menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan dapat menghindari terjadinya sengketa.

Dalam melaksanakan tugasnya notaris berkewajiban untuk menjelaskan bahwa apa yang termuat didalam akta notaris sungguh-sungguh telah dipahami dan dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta yang akan ditanda tangannya.

Selain pertimbangan hak dan kewajiban yang ada dari masing-masing pihak dalam perjanjian, hal lain yang timbul adalah kemungkinan resiko notaris itu sendiri disangkalnya akta oleh para pihak atas penandatanganan akta tersebut. Dalam prakteknya akta bahwa akta yang dibuat di hadapan notaris adalah akta yang sifatnya

otentik dan tidak perlu dibuktikan keotentikannya oleh hakim. Kewajiban pembuktian itu diserahkan kepada pihak yang menyangkal akta tersebut. Se jauh akta itu diajukan kedepan persidangan sebagai alat bukti maka akta tersebut tetap sebagai alat bukti yang mempunyai sifat otentik.

Dalam pelaksanaan akta notaris dan prosedur penandatanganan akta dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN dapat diketahui bahwa dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua), atau 4 (empat) orang saksi untuk pembuatan wasiat dibawah tangan dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris. Pembacaan ini dilakukan baik terhadap akta para pihak (*partij acte*) ataupun akta pejabat (*amtelijke acte*).

Kalimat pertama pada pasal 16 ayat 1 huruf m tersebut diatas menunjukkan secara tegas siapa yang membacakan akta bagi para pihak dan saksi-saksi. Notaris mempunyai kewajiban untuk membacakan akta. Pembacaan akta itu sendiri merupakan salah satu kewajiban bagi notaris yang harus dijalankannya dalam membuat akta otentik. Hal ini dijelaskan lagi dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN bahwa notaris juga harus hadir secara fisik dan menandatangani akta di hadapan penghadap dan saksi. Tanpa kehadiran notaris saat pembacaan akta di hadapan para pihak dan saksi-saksi dan tidak ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris maka akta itu akan kehilangan sifat keotentikannya.

Selanjutnya dalam Pasal 44 UUJN menyebutkan bahwa “ segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan notaris,

kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangannya dengan menyebutkan alasan yang dinyatakan secara tegas pada akhir akta.

Pembacaan, penerjemah atau penjelasan, dan penandatanganan dinyatakan secara tegas pada akhir akta. Perubahan atau penambahan isi akta (*renvooi*) dilakukan atas kehendak dari para penghadap. Setiap *renvooi* yang ada didalam akta harus diberi paraf oleh para penghadap yang menandatangani akta tersebut. Pemberian paraf ini dimaksud sebagai pengesahan dari adanya perubahan atau penambahan yang dikehendaki oleh para penghadap. *Renvooi* berarti penunjukkan kepada catatan disisi akta tentang tambahan coretan dan penggantian yang disahkan.

Pembubuhan tanda tangan merupakan salah satu rangkaian dari peresmian akta, pemberian tanda tangan dilakukan pada bagian bawah akta. Pembubuhan tanda tangan pada akta harus dinyatakan secara tegas pada bagian akhir akta. Pembubuhan tanda tangan mengandung arti memberikan keterangan dan pernyataan secara tertulis, yakni apa yang tertulis diatas tanda tangan itu. Dengan demikian para saksi yang ikut menandatangani akta itu dapat memberikan kesaksian, bahwa segala formalitas yang ditentukan oleh undang-undang baik penandatanganan telah dipenuhi dilakukan mulai dari para penghadap kemudian disusul oleh saksi dan paling akhir oleh notaris. Apabila penghadap tidak dapat membubuhkan tanda tangannya karena tidak dapat membaca atau menulis maka penghadap yang bersangkutan dapat memberikan cap jempolnya. Cap jempol bukan merupakan tanda tangan melainkan suatu tanda. Pemberian cap jempol itu pula harus dinyatakan dalam akta.

Kesepakatan yang ada antara pihak dalam suatu perjanjian merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara. Kesepakatan dianggap telah apabila pihak saling menerima apa yang mereka

kehendaki. Pernyataan kehendak yang dituangkan dalam akta merupakan bentuk pernyataan secara tertulis telah terjadinya kesepakatan. Waktu penandatanganan akta oleh para pihak dihadapan notaris menjadi salah satu penentu otentik atau tidaknya suatu akta. Penandatanganan akta menentukan mengikat tidaknya isi dari perjanjian tersebut. Apabila dalam akta hanya salah satu pihak saja yang menandatangani maka tidak dapat dikatakan telah ada kesepakatan antara pihak. Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan perjanjian yang muncul mengikat mereka sebagai undang-undang. Dengan ditandatanganinya akta yang dibuat oleh para pihak di hadapan notaris maka akta tersebut menjadi mengikat para pihak dalam perjanjian.

2. Penandatanganan akta dengan menggunakan konsep *cyber notary*.

Pengertian notaris secara jelas terdapat di dalam Pasal 1 ayat 1 UUJN, yang menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini (UUJN). Sebagai pejabat umum notaris bukan pejabat public atau pejabat tata usaha negara dan tidak menerima gaji dari negara meski begitu diberi kewenangan untuk menggunakan lambang burung garuda. Posisi notaris dijaga supaya dapat netral dalam memberikan penyuluhan hukum dan dapat melakukan tindakan hukum yang tidak akan menimbulkan masalah dikemudian hari baik terhadap klien maupun pihak lainnya.

Sehubungan dengan kewenangan utama notaris yaitu dalam pembuatan akta, penerapan *cyber notary* menghadapi beberapa kendala yaitu adanya keharusan penghadap untuk menandatangani akta dan apabila para penghadap

tidak dapat menandatangani akta maka harus menyebutkan alasannya (Pasal 44 ayat (2) UUJN). Belanda tempat dimana sebagian besar peraturan kita berasal, telah mengatur adanya tanda tangan elektronik dan diakui sama dengan tanda tangan tradisional melalui aturan yang disebut *richtlijnen elektronische handtekeningen* atau petunjuk tanda tangan elektronik. Caranya adalah dengan menitipkan tanda tangan kepada lembaga independen yang disebut *Trusted Third Party*. *Trusted Third Party* bertugas menyimpan tanda tangan digital, menjamin kebenaran pertukaran data dan menyimpan metode lainnya dengan metode *cryptografie*. Lembaga ini pada negara *anglo saxon* dikenal sebagai *source code escrow* yang merupakan sumber kode dari program komputer yang merupakan kunci untuk melakukan pengecekan identitas, baik tanda tangan maupun data elektronik lainnya. Menurut Herlien Budiono, notaris merupakan *Trusted Third Party* yang ideal.⁹⁸ Selain Belanda, Amerika Serikat juga telah mengeluarkan undang-undang *e-signature* yang mengatur bahwa tanda tangan elektronik sama sahnya dengan tanda tangan diatas kertas.

Berkaitan dengan tanda tangan elektronik, tanda tangan elektronik tersebut membutuhkan 2 tahap yang dijelaskan sebagai berikut: pembentukan tanda tangan elektronik menggunakan semacam sidik jari yang dihasilkan dari dokumen dan kunci privat dan verifikasi tanda tangan elektronik yang merupakan suatu proses pengecekan tanda tangan elektronik dengan mereferensikan ke dokumen asli dan kunci publik yang telah diberikan, sehingga dengan demikian dapat ditentukan apakah tanda tangan elektronik tersebut dibuat untuk dokumen yang sama yang menggunakan kunci privat.

⁹⁸ Herlien Budiono, *Op.cit*, hlm 70.

Apabila proses tersebut telah terpenuhi maka suatu tanda tangan elektronik juga dapat memenuhi unsur yuridis seperti yang tertuang didalam mtanda tangan secara konvensional. Seseorang yang membubuhkan tanda tangan elektroniknya dianggap mengakui semua yang ditulisnya dalam dokumen elektronik yang bersangkutan. Dengan demikian, tanda tangan elektronik mempunyai sifat “*one signature document*” yang mana apabila terjadi perubahan sedikit saja pada tulisan yang dikirim maka tanda tangan elektroniknya juga akan berubah dan akan menjadi tidak valid.

Di Indonesia pengertian penandatanganan elektronik disebutkan di Pasal 1 ayat (12) Undang- Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menyebutkan bahwa “tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan otentifikasi.

Aturan lebih lanjut mengenai tanda tangan elektronik ini ada dalam pasal 11 UU ITE yang mengatur bahwa:

1. Tanda Tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya pada penandatanganan;
 - b. Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penandatanganan;
 - c. Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi waktu penandatanganan dapat diketahui;

- d. Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui.
2. Ketentuan lebih lanjut tentang tanda tangan elektronik sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Peraturan pemerintah (PP) yang dimaksud adalah PP Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP No. 82 Th. 2012) yang dalam Pasal 1 ayat (19) ditentukan bahwa “ Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan otentifikasi”.

Pasal 11 ayat (1) UU ITE ini memberikan pengakuan secara tegas bahwa meskipun hanya merupakan suatu kode, tanda Tangan elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum

3. Kekuatan hukum akta terkait dengan konsep *cyber notary*.

Praktek kenotariatan di Indonesia berbeda dengan di negara-negara *Anglo Saxon*, misalnya Amerika Serikat, di negara tersebut notaris adalah tukang membuat akta, sedangkan di Indonesia sebagai penganut civil law yang notarisnya bertugas melayani masyarakat umum dalam pembuatan akta.

Pada negara *common law* dikenal sebagai notaris publik dan tidak diangkat oleh pejabat berwenang serta tidak ada keharusan bentuk akta harus diatur oleh undang-undang seperti dalam sistem civil law. Tugas notaris publik lebih banyak menjalankan proses administrasi yaitu memberikan cap/segel pada suatu perjanjian. Oleh karena itu,

penerapan konsep cyber notary pada sistem *common law* tidak akan berpengaruh kepada kekuatan akta. Sedangkan notaris di Indonesia menggunakan sistem *civil law* yang memandang bahwa akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan notaris adalah akta yang otentik. Akta otentik berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara merupakan alat bukti yang sempurna.

Sebelum membahas lebih dalam terlebih dahulu dapat dilihat tentang macam-macam alat bukti. Berdasarkan pasal 1866 KUHPerdara terdapat 5 (lima) macam alat bukti, antara lain:

1. Bukti tulisan;
2. Bukti dengan saksi-saksi
3. Persangkaan-persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah.

Selanjutnya dalam Pasal 1867 KUHPerdara dinyatakan bahwa bukti tulisan ada 2 (dua) jenis yakni:

1. Akta dibawah tangan yang dibuat oleh para pihak (private deeds);dan
2. Akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (authentic deeds)

Akta dibawah tangan adalah semua tulisan yang ditanda tangani yang sengaja dibuat untuk alat bukti. Akta dibawah tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1880 KUHPerdara tidak akan dapat mempunyai kekuatan pembuktian keluar terhadap pihak ketiga terkecuali sejak hari dibubuhi pernyataan oleh seorang notaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang dan dibukukan menurut aturan undang-undang atau

sejak hari meninggalnya si penandatangan atau salah seorang penandatangan; atau sejak hari dibuktikannya adanya akta dibawah tangan itu dari akta-akta yang dibuat oleh pejabat umum; atau sejak hari diakuinya akta dibawah tangan itu secara tertulis oleh pihak ketiga yang di hadapi akta itu.

Sedangkan akta otentik seperti yang dijelaskan pada Pasal 1868 KUHPerdara, yaitu: “akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu dimana akta itu dibuat”. Perbedaan yang penting antara kedua jenis akta tersebut, yaitu dalam nilai pembuktian, akta otentik mempunyai pembuktian sempurna, karena akta otentik mempunyai 3 (tiga) kekuatan pembuktian, yaitu:

1. Lahiriah (*uitwendige bewijskracht*)
2. Formal (*Formele bewijskracht*)
3. Materiil (*materiele bewijskracht*)

Alat bukti akta dibawah tangan maupun akta otentik keduanya harus memenuhi rumusan mengenai sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

1. Sepakat untuk mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

Menurut Pasal 1 ayat (7) UUJN menyatakan bahwa “akta notaris yang selanjutnya disebut dengan Akta adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan cara yang ditetapkan undang-undang ini”. Mengenai bentuk

dari akta notaris seperti yang telah dinyatakan tersebut diatas, dijelaskan lebih detail di pasal 38 UUJN, yaitu:

1. Setiap akta terdiri atas:

- a. Awal akta atau kepala akta;
- b. Badan akta; dan
- c. Akhir atau penutup akta.

2. Awal akta atau kepala akta memuat:

- a. Judul akta;
- b. Nomor akta;
- c. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
- d. Nama lengkap dan tempat kedudukan notaris.

3. Badan akta memuat:

- a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
- b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
- c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
- d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, dan tempat tinggal tiap saksi-saksi pengenal.

4. Akhir atau penutup akta memuat:

a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16

ayat (1) huruf m atau pasal 16 ayat (7);

b. Uraian tentang penandatanganan akta dan tempat penandatanganan atau penerjemah akta jika ada;

4. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan

d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian, serta jumlah perubahannya.

5. Akta notaris pengganti dan pejabat sementara notaris, selain memuat

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga

memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang

mengangkatnya.

Akta notaris dapat menjadi akta otentik apabila memenuhi persyaratan perundang-undangan terutama pasal 1868 KUHPerdara. Berdasarkan pengertian akta otentik pada pasal 1868 KUHPerdara, maka ada 3 (tiga) syarat akta otentik, yaitu:

1. Akta harus dibuat dalam bentuk dan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang.
2. Akta yang dibuat oleh (door) atau di hadapan (ten overstaan) seorang pejabat umum.
3. Pejabat harus memiliki wewenang untuk membuat akta itu.

Selain ukuran atau batasan mengenai keotentikan suatu akta sebagaimana tersebut dalam Pasal 1868 KUHPerdara, ada juga sanksi perdata yang berdampak pada kekuatan pembuktian akta jika notaris melakukan pelanggaran terhadap pasal-pasal tertentu, yaitu:

1. Akta notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.

Pasal 1869 KUHPerdara menentukan batasan akta notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dapat terjadi jika tidak memenuhi ketentuan karena:

1. Tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan; atau
2. Tidak mampunya pejabat umum yang bersangkutan; atau
3. Cacat dalam bentuknya.’

Ketentuan-ketentuan tersebut dibawah ini dicantumkan secara tegas dalam pasal-pasal tertentu dalam UUJN yang menyebutkan jika dilanggar oleh notaris sehingga akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, yaitu:

- a. Pasal 16 ayat (1) huruf m dan ayat (7) UUJN termasuk ke dalam cacat bentuk akta notaris, karena pembacaan akta oleh notaris di hadapan para pihak dan saksi merupakan suatu kewajiban untuk menjelaskan bahwa akta yang dibuat tersebut sesuai dengan kehendak yang bersangkutan, dan setelah dilakukan pembacaan kemudian ditandatangani oleh para penghadap, saksi, dan notaris pada saat itu juga, dan setelah itu wajib dicantumkan pada bagian akhir akta notaris. Demikian pula jika notaris tidak membacakan di hadapan para pihak , tapi para pihak berkehendak untuk membaca sendiri akta tersebut,

maka kehendak para pihak tersebut harus dicantumkan pada akhir bagian akta notaris. Dengan demikian baik akta yang harus dibacakan atau tidak dibacakan harus dicantumkan pada bagian akhir akta. Jika hal tersebut tidak dilakukan, ada aspek formal yang tidak dipenuhi yang mengakibatkan akta tersebut cacat dari segi bentuk.

- b. Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 UUJN berkaitan dengan bentuk akta notaris dan keckapan bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum bagi penghadap dan juga para saksi.
- c. Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) UUJN yaitu tidak memberikan paraf atau tidak memberikan tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan notaris, atas perubahan berupa penggantian, penambahan, pencoretan, peyisipan, penghapusan, atau penulisan tindih dan menggantinya dengan lain dengan cara penambahan, penggantian, atau pencoretan.
- d. Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) UUJN yaitu tidak menyebutkan atas perubahan akta yang dibuat tidak sisi kiri akta, tapi untuk perubahan yang dibuat pada akhir akta sebelum penutup akta, dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan menyisipkan lembar tambahan, perubahan yang dilakukan tanpa menunjuk bagian yang diubah mengakibatkan perubahan tersebut batal.
- e. Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UUJN, yaitu tidak melakukan pencoretan, pamarafan, dan atas perubahan berupa pencoretan kata, huruf, atau angka, hal tersebut dilakukan sedemikian rupa sehingga tetap dapat dibaca sesuai dengan yang tercantum semula, dan jumlah kata, huruf, atau angka yang dicoret dinyatakan pada sisi akta, juga tidak menyatakan pada akhir akta mengenai jumlah perubahan, pencoretan, dan penambahan.
- f. Pasal 51 ayat (2) UUJN yaitu tidak membetulkan kesalahan tulis dan

/atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah ditandatangani di hadapan penghadap, saksi, dan notaris, yang dituangkan dalam berita acara dan tidak memberikan catatan tentang hal tersebut pada minuta akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta berita acara pembetulan.

- g. Pasal 52 ayat (1) UUJN yaitu membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan notaris baik karena perkawinan maupun keturunan lurus ke bawah dan/atau keatas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis kesamping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantara kuasa.

2. Akta notaris menjadi batal demi hukum.

Suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif, yaitu objeknya tidak tertentu dan klausa yang terlarang, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Hal ini sejalan dengan pendapat Habib Adjie yang mengatakan bahwa jika syarat objektif tidak dipenuhi, maka perjanjian batal demi hukum (nietig), tanpa perlu ada permintaan dari pihak, dengan demikian perjanjian dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat siapapun. Dengan demikian sesuatu perjanjian batal demi hukum jika:

- a. Tidak mempunyai objek tertentu yang tidak dapat ditentukan;
- b. Mempunyai sebab yang terlarang oleh undang-undang atau berlawanan

dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Pentingnya suatu objek tertentu dan kausa yang halal ditegaskan pula pada pasal 1333 KUHPerdara, Pasal 1335 KUHPerdara, dan Pasal 1337 KUHPerdara. Dalam pasal 1333 KUHPerdara dinyatakan bahwa:

- 1. Suatu pokok perjanjian sebagai suatu pokok barang paling sedikit

ditentukan jenisnya;

2. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung. Pasal 1335 KUHPerdata ditegaskan pula bahwa “ suatu perjanjian tanpa suatu sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan”. Dalam Pasal 1337 KUHPerdata disebutkan pula bahwa “ suatu sebab terlarang, apabila terlarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum”.

Berdasarkan penjelasan di atas jika tinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) yang berbunyi bahwa:

1. Informasi elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;
2. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia;
3. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

Pada Pasal 15 ayat (1) UU ITE yang berbunyi bahwa “setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara handal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya”. Dan juga pada Pasal 16 ayat (1) UU ITE yang berbunyi:

“Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setian penyelenggara sistem elektronik wajib mengoperasikan sistem elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:

- a. Dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
- c. Dapat beroperasi sesuai prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
- d. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggara sistem elektronik tersebut; dan
- e. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.”

Maka suatu bentuk dokumen elektronik, dapat memiliki kekuatan pembuktian asli dan original jika menggunakan sistem elektronik secara aman, andal, serta bertanggung jawab. Akan tetapi menurut hukum positif di Indonesia, terkait dengan akta notaris terhadap pemberlakuan *cyber notary* tersebut tidak diakui sebagai alat bukti elektronik. Hal tersebut dikarenakan terdapat pasal yang melarangnya yaitu Pasal 5 ayat (4) UU ITE yang berbunyi:

“Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

1. Surat yang menurut undang-undang harus terbuat dalam bentuk tertulis;

2. Surat beserta dokumennya yang dibuat menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta, contohnya seluruh produk akta yang dikeluarkan oleh notaris atau pejabat pembuat akta tanah.”

Dengan demikian apabila dikaitkan dengan akta notaris terhadap pemberlakuan *cyber notary* dimana akta notaris berbentuk elektronik (akta elektronik), maka kekuatan akta notaris tersebut tidak memiliki pembuktian yang sempurna layaknya akta otentik, hal tersebut karena akta notaris yang berdasarkan *cyber notary* dimana akta notaris berbentuk elektronik (akta elektronik) tersebut tidak memenuhi syarat keotentikan suatu akta, selain itu UUN dan UU ITE belum mengakomodir.

Menurut Eddy O.S Hiarej, dengan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) UU ITE akta elektronik yang ditanda tangani secara elektronik tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna layaknya akta otentik. Hingga saat ini akta di bawah tangan yang disamakan dengan dokumen, surat, dan sertifikat elektronik⁹⁹. Jadi, meskipun telah sahnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang jabatan Notaris pun tidak menjadikan akta elektronik sebagai akta otentik. Ketentuan yang ada pada Pasal 15 ayat (3) UUN yang menyatakan bahwa “ selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”. Dalam hal ini yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan” tersebut adalah kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*). Namun kekuatan mensertifikasi tersebut tidaklah sama dengan suatu akta otentik yang tetap berpegang pada ketentuan dalam pasal 1868 KUHPerdara.

⁹⁹ Eddy O.S Hiarej, *Op.Cit*, hlm. 42.

Jadi kekuatan hukum akta otentik yang dikaitkan dengan penandatanganan akta otentik secara elektronik berdasarkan konsep *cyber notary* belum memiliki kekuatan hukum yang sempurna, karena terdapat pembatasan dalam keabsahan tanda tangan elektronik. Pada pasal 5 ayat (4) UU ITE yang menyebutkan bahwa dokumen elektronik tidak berlaku untuk surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Konsep *cyber notary* terkait dengan penandatanganan akta secara elektronik masih belum memungkinkan diterapkan di Indonesia karena berkaitan dengan latar belakang sejarah, masalah pembuktian, dan pertimbangan akan bertentangan dengan peraturan lainnya yang ada di Indonesia.

4. Kekuatan Hukum Akta Yang Dibacakan Melalui *Video Conference*

Saat ini disetiap negara ditantang untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi mereka. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi disetiap sektor akan berdampak pada peningkatan kompleks disemua bidang,¹⁰⁰ salah satunya termasuk bidang ilmu hukum. Dalam bidang ilmu hukum sudah banyak yang menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menjalankan tugas dan jabatan mereka, salah satunya ialah bidang kenotriatan.

Konsep *cyber notary* adalah salah satu contoh dari perkembangan teknologi di bidang kenotariatan. Notaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya tidak dapat lepas dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dimasyarakat pada saat ini. Kewajiban notaris dalam menjalankan tugasnya terdapat pada pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN. Pada pasal 16 ayat (1) huruf UUJN yang menyebutkan bahwa

¹⁰⁰Annalisa Yahanan, Febrian, Rohani Andul Rohim, *The Protection Of Consumer Rights For Aviation Safety and Security In Indonesia and Malaysia*, JURNAL SRIWIJAYA LAW REVIEW. ISSN: 2541-5298, Vol. 1, Issue 2, July 2017, hlm.24.

“notaris wajib membacakan akta di hadapan penghadap, dengan dihadiri dua orang saksi, dan atau empat orang saksi dalam pembuatan akta wasiat dibawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris” Dalam konsep *cyber notary* kewajiban pembacaan akta dapat dilakukan melalui *video conference*. *Video conference* dapat membuat pembacaan akta dapat terlaksana dengan baik tanpa harus membuang waktu untuk hadir dan mengumpulkan para pihak dan saksi ditempat yang sama.

Pada pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN yang menyebutkan bahwa “notaris wajib membacakan akta di hadapan penghadap, dengan dihadiri dua orang saksi, dan atau empat orang saksi dalam pembuatan akta wasiat dibawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris” dalam pasal ini menjelaskan bahwa notaris harus hadir secara fisik dan membacakan akta dan menandatangani akta di hadapan penghadap dan saksi. Dalam menjalankan tugas dan kewajiban notaris seperti yang tertuang pada pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN tersebut bahwa dalam membacakan akta otentik notaris dapat membacakan akta melalui *video conference*, dimana penghadap tidak bertemu langsung dengan notaris (*face to face*) melainkan berhadapan menggunakan kemajuan teknologi yaitu melalui *video conference*. *Video conference* dapat membuat pembacaan akta dapat terlaksana dengan baik tanpa harus membuang waktu untuk hadir dengan mengumpulkan para pihak dan saksi ditempat yang sama.

Salah satu tujuan dari pembacaan akta agar untuk menjadi jaminan para pihak bahwa akta yang telah ditandatangani adalah sama seperti akta yang telah dibacakan. Pembacaan akta dilakukan agar penghadap mendapat kepastian bahwa tulisan atau isi akta adalah benar kehendak dari penghadap, sehingga apabila pembacaan hanya ditunjukkan untuk hal tersebut maka harusnya *video conference* dapat digunakan sebagai

media pembacaan akta, apalagi ditunjang dengan persetujuan dari para pihak. Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m dijelaskan tentang pembacaan akta, bahwa pembacaan akta harus dilakukan di hadapan penghadap dan paling sedikit dihadiri 2 (dua) orang saksi, dan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta di hadapan penghadap dan saksi. Kata hadir secara fisik jika dijabarkan kata demi kata yaitu hadir secara fisik. Hadir artinya ada atau datang¹⁰¹ sedangkan kata fisik yaitu ada secara jasmani dengan kata lain berwujud atau terlihat secara fisik. Maksud hadir secara fisik disini adalah para pihak, notaris dan juga saksi dapat melihat wajah (identitas) dan suara, maka datang secara fisik itu sudah dapat terpenuhinya ketentuan dari Pasal 16 ayat (1) huruf m tersebut. Penggunaan *video conference* dalam pembacaan akta berdasarkan konsep *cyber notary* dapat digunakan karena mempertemukan dua pihak atau lebih ditempat yang berbeda dengan fasilitas suara dan gambar senyatanya, sehingga bentuk wajah, suara dan keadaan nyata dapat terlihat.

Pembacaan akta melalui *video conference* juga tidak akan mempengaruhi bentuk akta notaris seperti yang ditentukan di dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Meskipun pembacaan akta dilakukan melalui media *video conference*, bentuk akta akan tetap keluar sebagai akta tertulis (*paper based*), dengan kata lain yang membedakannya hanya pembacaan aktanya saja, namun untuk bentuk dan akta yang dihasilkan tetap seperti bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Peraturan yang mendukung terlaksananya pembacaan akta otentik menggunakan *video conference* yaitu terdapat pada Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) yang berbunyi:

¹⁰¹ R. Soeroso, 2010, *Perjanjian Dibawah Tangan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 40.

“Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana di maksud Dalam pasal 76, RUPS dapat juga di lakukan melalui media Telekonfresi video konfrensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat¹⁰².”

Tetapi dalam pasal ini hanya mengatur tentang pembacaan akta rapat umum pemegang saham (RUPS) saja, sedangkan untuk akta yang lain belum ada undang-undang yang mengatur secara jelas tentang pembacaan akta otentik melalui *video conference*, walaupun secara khusus belum diatur tapi secara praktek bisa dilakukan karena sejatinya akta adalah kehendak para pihak yang diformulasikan dalam surat otentik di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu dan tidak melanggar aturan hukum yang berlaku. Jadi, akta otentik yang dibacakan di hadapan penghadap melalui *video conference* tetap sah sepanjang para pihak menyatakan pensetujuannya dan dicantumkan didalam akta tersebut.

¹⁰² Lihat isi Pasal 76 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi:

- (6) RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.
- (7) RUPS Perseroan Terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa di mana saham Perseroan dicatatkan.
- (8) Tempat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia
- (9) Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan dimanapun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (10) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengambil keputusan jika Keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

C. Konsep *Cyber Notary* Terkait dengan Kewajiban Notaris Membacakan Akta di Hadapan Penghadap.

1. Penghadap Secara Konvensional.

Dalam pembuatan akta notaris, notaris wajib mengenal para penghadap yang menjadi pihak-pihak dalam akta notaris. Pengenalan para penghadap oleh notaris adalah bersifat formal, dalam artian bahwa setiap penghadap yang turut menandatangani akta notaris wajib dikenal oleh notaris. Yang dimaksud penghadap disini adalah mereka yang menghendaki suatu perjanjian atau ketetapan untuk dituangkan secara otentik dalam akta notaris. Artinya, bahwa penghadap haruslah pihak yang berkepentingan terhadap hal-hal yang hendak dituangkan dalam akta notaris, contohnya penghadap dalam pembuatan Perseroan Terbatas adalah para pemegang saham dan penghadap dalam Perseroan Komanditer (CV) adalah para persero aktif dan persero komanditer. Dalam konteks pembuatan akta bahwa penghadap hanyalah yang memiliki kepentingan dalam/terhadap isi akta. Menurut Herlien Budiono penghadap adalah mereka yang datang dan hadir pada pembacaan dan penandatanganan akta notaris, dan bukan yang diwakili dalam akta, baik diwakili secara lisan maupun secara tertulis.

Pengenalan para penghadap oleh notaris dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Dikenal oleh notaris melalui bukti identitas diri para penghadap.
2. Dikenal oleh notaris melalui penghadap lainnya selaku para saksi pengenal;
3. Dikenal oleh notaris melalui penghadap lainnya dan saksi pengenal;
4. Dikenal oleh notaris melalui para saksi pengenal.

Ketentuan penghadap dalam notaris diatur didalam Pasal 39 UUJN yang menetapkan:

1. Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun ,atau telah menikah; dan
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum.
2. Penghadap harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.

Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam akta. Ketentuan mengenai seseorang yang cakap hukum untuk menjadi dan bertindak sebagai saksi dalam akta notaris diatur dalam pasal 40 UUIJN yang menetapkan:

- a. Setiap akta yang dibacakan oleh notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.
- b. Saksi sebagaimana pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 1. Paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau sebelumnya telah menikah;
 2. Cakap melakukan perbuatan hukum;
 3. Mengerti bahasa yang digunakan dalam akta;
 4. Dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf;
 5. Tidak mempunyai hubungan perkawinan atau sedarah dalam garis lurus ke atas ataupun kebawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan notaris atau para pihak.
- c. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepada notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada notaris oleh penghadap.
- d. Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangannya kepada notaris oleh penghadap.

Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m menyebutkan bahwa notaris wajib membacakan akta di hadapan Penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan wasiat dibawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris. Pada pasal 16 ayat (1) huruf m tersebut sangatlah jelas dalam pembuatan akta otentik para penghadap dalam konsep konvensional harus berhadapan langsung dengan notaris pada saat itu juga yang artinya memerlukan kehadiran serta kedudukan fisik secara nyata dari pihak/penghadap yang berkepentingan dengan notaris .

2. Penghadap berdasarkan konsep *cyber notary*.

Dalam pembuatan akta otentik yang dilakukan oleh notaris sebagai pejabat umum, terdapat 3 (tiga) golongan subyek hukum yaitu para penghadap atau para pihak yang berkepentingan, para saksi dan notaris. Dalam hal ini notaris bukanlah sebagai pihak dalam pembuatan akta. Notaris hanyalah sebagai pejabat yang karena kewenangannya untuk membuat akta otentik sesuai keinginan para pihak atau penghadap. Kedudukan para penghadap atau para pihak dalam suatu akta notaris dapat dibedakan dalam 3 (tiga) hal:

1. Para penghadap atau para pihak bertindak untuk dirinya sendiri.

Apabila pihak yang berkepentingan hadir dan memberikan suatu keterangan dan atau kehendaknya untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang dituangkan oleh notaris dalam suatu akta notaris di hadapan notaris dan saksi-saksi. Kemudian dalam akta tersebut juga dinyatakan bahwa penghadap datang dan meminta kepada notaris untuk dibuatkan akta tersebut guna kepentingan para penghadap dan akta tersebut menjadi bukti telah terjadinya perbuatan hukum dan diharapkan akta tersebut dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para penghadap yang berkepentingan, ahli warisnya maupun pihak lain.

2. Para penghadap atau para pihak bertindak untuk mewakili orang lain berdasarkan surat kuasa maupun ketentuan Undang-Undang.

Hal ini memungkinkan apabila pihak yang berkepentingan tidak dapat hadir sendiri di hadapan notaris, namun demikian undang-undang memberikan syarat bahwa penghadap harus membawa surat kuasa dan bukti-bukti otentik yang menjadi dasar pelimpahan kewenangan pembuatan akta tersebut.¹⁰³ Dengan demikian bahwa undang-undang memberikan keleluasaan bagi pihak yang berkepentingan dalam pembuatan akta di hadapan notaris, dapat diwakilkan atau dikuasakan kepada orang lain.

3. Para penghadap atau para pihak bertindak dalam jabatannya dan atau kedudukannya berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang.

Pihak yang hadir dan menandatangani akta di hadapan notaris dalam hal ini bertindak dalam jabatannya atau kedudukannya berdasarkan undang-undang, bukan atas dasar keinginannya ataupun kepentingannya sendiri tetapi untuk mewakili pihak lain.¹⁰⁴

Dalam Pasal 39 UUJN mengatur tentang persyaratan penghadap, yaitu:

1. Penghadap harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - c. Paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
 - d. cakap melakukan perbuatan hukum.
2. Penghadap harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas)

¹⁰³ Lihat ketentuan dalam Pasal 47 UUJN:

4. Surat kuasa otentik atau surat kuasa lainnya yang menjadi dasar kewenangan dalam pembuatan akta yang dikeluarkan dalam bentuk originali atau surat kuasa dibawah tangan wajib dilekatkan pada minuta akta.
5. Surat kuasa otentik yang dibuat dalam bentuk Minuta Akta diuraikan dalam akta.
6. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak wajib dilakukan apabila surat kuasa telah dilekatkan pada akta yang dibuat di hadapan notaris yang sama dan hal tersebut dinyatakan dalam akta.

¹⁰⁴ Perhatikan ketentuan dalam Pasal 38 ayat (3) huruf b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap; penjelasannya : Yang dimaksud dengan “kedudukan bertindak penghadap” adalah dasar hukum bertindak.

tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.

3. Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (20) dinyatakan secara tegas dalam akta.

Dalam konsep penghadap konvensional sebelumnya dijelaskan bahwa penghadap harus berhadapan langsung dengan notaris, dalam artian memerlukan kehadiran fisik secara nyata dari pihak/penghadap yang berkepentingan dengan notaris. Sedangkan dalam konsep *cyber notary* di sini penghadap dalam menyampaikan keinginannya tidak bertemu langsung dengan notaris melainkan melalui *teleconference* maupun *video call*.

Ada beberapa peluang terwujudnya konsep *cyber notary* terkait fungsi penghadap tidak harus berhadapan langsung secara fisik yaitu Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) yang berbunyi: “Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan oleh media Telekonferensi maupun video konferensi, atau sarana media elektronik yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat”.

3. Pembuatan Akta berdasarkan konsep *cyber notary*

Konsep *cyber notary* adalah sebetulnya konsep yang mengadopsi penggunaan komputer oleh notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Konsep ini banyak digunakan pada Negara *common law*. Hal ini dikarenakan sistem hukum kenotariatan di negara *common law* memungkinkan untuk penerapan konsep *cyber notary* secara luas. Sedangkan notaris di Indonesia *civil law* yang memandang bahwa akta yang dibuat oleh dan di hadapan notaris adalah alat bukti yang sempurna.

Cyber notary juga dapat dimaknai sebagai notaris yang menjalankan tugas dan kewenangannya berbasis teknologi informasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi notaris. Khususnya dalam pembuatan akta atau secara sederhana konsep *cyber notary* ingin memberi bingkai hukum yaitu agar tindakan menghadap para pihak atau penghadap di hadapan notaris dan notarisnya tidak lagi harus bertemu secara fisik (*face to face*) di suatu tempat tertentu.¹⁰⁵ Hingga saat ini belum ada pengaturan secara khusus tentang mekanisme pembuatan akta oleh notaris atas suatu transaksi elektronik.

Proses pembuatan akta otentik hanya dilakukan secara *online* atau hanya melalui dunia maya tanpa harus bertemu secara langsung antara para pihak, namun tentunya harus ditunjang dengan fasilitas penggunaan kecanggihan teknologi seperti sarana *video conference* yang memungkinkan akta dibacakan oleh notaris melalui media dengan didengar dan disaksikan oleh para pihak secara *online*.¹⁰⁶

Adapun prosedur pembuatan akta notaris secara *cyber notary* mempunyai prosedur yang sama dengan pembuatan akta notaris yang telah dilakukan selama ini. Akan tetapi, yang membedakan dari kedua prosedur tersebut adalah dalam hal menghadap, dimana selama ini dilakukan hadir secara fisik tetapi menghadap kaitannya dengan *cyber notary* dilakukan dengan cara menggunakan alat-alat elektronik, misalnya *video conference*.

Prosedur pembuatan akta notaris dengan menggunakan *cyber notary* adalah para pihak hadir di hadapan notaris dengan menggunakan *video conference* untuk menyampaikan maksud dan tujuan menghadap notaris dan menyampaikan akta yang akan dibuat, para pihak harus menunjukkan identitas mereka secara jelas kepada notaris dengan mengirimkan identitas mereka secara jelas kepada notaris

¹⁰⁵ R.A. Emma Nurita. *Op.cit*, hlm. 12.

¹⁰⁶ R.A Emma Nurita, *Op.cit*, hlm. 73

menggunakan faximile dan notaris mencocokkan identitas tersebut dengan orang yang berada dalam *video conference*, setelah itu, notaris membuat akta sesuai dengan bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang dan kemudian dibacakan di hadapan para pihak di mana dalam pembacaan akta tersebut baik notaris, saksi dan para pihak menggunakan *video conference* dalam waktu yang bersamaan. Setelah akta itu selesai dibacakan dan dipahami oleh para pihak yang bersangkutan, akta tersebut ditandatangani oleh para pihak, saksi, dan notaris dengan menggunakan tanda tangan digital ataupun tanda tangan elektronik.

Berdasarkan teori kewenangan dan keabsahan dalam aspek kewenangan, notaris mempunyai kewenangan atribusi, dimana notaris diberikan kewenangan langsung oleh undang-undang untuk membuat akta termasuk didalamnya membacakan akta selama obyek dari perjanjian tersebut masih di dalam wilayah kerja notaris, maka notaris tetap mempunyai kewenangan untuk membuat akta sekalipun pembacaan dengan menggunakan konsep *cyber notary* dan akta tersebut tetap sah selama bentuk dari akta sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Pasal 1868 KUHPerdara.

Mengenai manfaat hukum terkait sertifikasi yang dilakukan dengan menggunakan *cyber notary* dirasakan sudah memberikan manfaat dalam pelaksanaan jabatan notaris. Hal ini dikarenakan, pelaksanaan pembuatan akta notaris dengan menggunakan konsep *cyber notary* dapat memberikan kemudahan bagi para pihak yang tidak bisa hadir dalam untuk menghadap notaris karena berada diluar kota atau karena pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, maka pihak tersebut secara sepakat dapat menggunakan media elektronik untuk menyatakan kehendaknya kepada notaris agar dituangkan kedalam akta.

Persoalan yang kemudian muncul dalam pembuatan akta otentik secara elektronik adalah terkait dengan kewajiban yang harus dilakukan oleh notaris terhadap akta yang dibuatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN, khususnya Pasal 16 ayat (1) UUJN huruf c, dan m, yang selengkapnya berbunyi:

1. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta.
2. Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c dan m, seorang pejabat notaris dalam membuat akta memiliki kewajiban untuk melekatkan sidik jari, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c dan m, dalam pembuatan akta otentik secara elektronik sangatlah sulit diterapkan. Sebagai ilustrasi dapat dicontohkan sebagai berikut:

Si Tuan Ali pemilik sebuah rumah yang berlokasi di kotaPalembang ingin menyewakan rumah miliknya kepada Nyonya Bunga yang berdomisili di Prabumulih. Si Tuan Ali dan Nyonya Bunga, berkeinginan agar perjanjian sewa menyewa rumah tersebut dibuat dalam bentuk akta notaris yang telah ditentukan yaitu Notaris Dora yang berada di kotaPalembang. Dalam hal ini, para pihak sepakat untuk membuat akta perjanjian sewa menyewa tersebut secara elektronik. Kemudian dengan media *video conference* para pihak yang berkepentingan menghadap notaris yang juga menggunakan media *video conference*, sehingga para pihak dan notaris dapat terhubung secara langsung dan melakukan komunikasi. Dengan demikian, keinginan para pihak atas suatu perbuatan hukum dituangkan dalam akta notaris. Singkatnya, notaris kemudian membacakan akta yang dibuatnya dihadapan para pihak dan saksi. Pada saat pembacaan akta dilakukan oleh notaris dihadapan para

pihak dan 2 (dua) orang saksi, berdasarkan ketentuan undang-undang akta tersebut harus ditandatangani oleh para pihak, saksi dan notaris pada saat itu juga. Artinya, setelah pembacaan akta oleh notaris, maka akta tersebut harus ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Secara teknis pemenuhan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m, dalam pembuatan akta otentik secara elektronik sangat sulit untuk dipenuhi. Meskipun dalam Undang-Undang ITE dikenal adanya tanda tangan digital (*digital signature*) yang dapat dibubuhkan dalam dokumen elektronik, tetapi mekanisme pembubuhan *digital signature* dalam prakteknya membutuhkan suatu proses sampai pada akhirnya *digital signature* tersebut dapat dibubuhkan dalam akta autentik yang dibacakan oleh notaris. Sehingga ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m, di mana penandatanganan akta dilakukan pada saat itu tidak dapat terwujud.

Akibat hukum tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m, maka akta yang dibuat oleh notaris tersebut hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (9), yang selengkapnya berbunyi: “Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan”.

Keharusan dalam penandatanganan akta oleh para pihak juga diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UUJN yang mengatur bahwa: “Segera setelah akta dibacakan, Akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya”.

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 44 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di

bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Artinya notaris dalam hal ini dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata menyangkut kerugian yang diderita para pihak akibat tidak terpenuhinya unsur Pasal 44 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tersebut.

Selain itu, dalam praktik notaris, suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris atas keinginan para pihak juga seringkali terjadi kesalahan. Mengenai tata cara melakukan perubahan terhadap isi akta, Pasal 48 ayat (1) telah mengatur beberapa larangan dan ketentuan yang harus dilaksanakan oleh notaris, yaitu:

1. Diganti
2. Ditambah
3. Dicoret
4. Disisipkan
5. Dihapus/atau
6. Ditindih.

Perubahan terhadap akta notaris, Pasal 48 ayat (2) menentukan bahwa Perubahan isi Akta dapat dilakukan dan sah jika perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Dengan demikian, pelaksanaan perubahan akta bila dalam pembuatan akta tersebut terjadi kesalahan sangat tidak dimungkinkan memenuhi ketentuan Pasal 48 ayat (2), jika pembuatan akta tersebut dilakukan secara elektronik. Selain itu UUJN mensyaratkan bagi notaris untuk mengenal dan mengetahui bahwa para penghadap adalah cakap dan telah dewasa sehingga dapat melakukan perbuatan hukum. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 39 UUJN, sebagai berikut:

1. Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum.
2. Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.
 3. Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam akta.

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UUJN, notaris harus dapat memastikan bahwa pihak penghadap telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, hal ini dibuktikan dengan memberikan identitas diri para pihak yang berkepentingan kepada notaris. Kemudian penghadap harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal. Ketentuan ini sangat sulit diterapkan dalam pembuatan akta secara elektronik, di mana dalam pembuatan akta elektronik, meskipun dilakukan melalui *video conference*, notaris akan mengalami kesulitan untuk menentukan apakah para pihak tersebut benar-benar cakap melakukan perbuatan hukum, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata sebagai suatu syarat sahnya perjanjian.

Praktek dalam pembuatan akta oleh notaris, dikenal dua macam bentuk akta, yaitu akta yang dibuat oleh (*door*) notaris yang disebut juga akta relaas atau Akta Berita Acara yang berisi berupa uraian notaris yang dilihat dan disaksikan notarios sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak yang dilakukan dituangkan ke dalam bentuk akta notaris. Kemudian akta yang dibuat di hadapan (*ten overstaand*), yang adalah praktek disebut akta pihak, para pihak

berkeinginan agar uraian atau keterangannya dituangkan ke dalam bentuk akta notaris.¹⁰⁷

Berdasarkan kedua bentuk jenis akta yang dibuat oleh notaris di atas, maka untuk saat ini sangat tidak dimungkinkan menerapkan teknologi informasi dalam pembuatan akta notaris secara elektronik. Terutama dalam pembuatan akta relaas, yang dalam hal ini kehadiran seorang notaris di hadapan para pihak merupakan suatu keharusan, sehingga dapat dibuat Berita Acara yang berisi uraian notaris yang dilihat dan disaksikan notaris sendiri atas permintaan para pihak.

Lebih lanjut, apabila merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b UU ITE, diketahui bahwa dokumen yang dibuat dalam bentuk akta notaris tidaklah termasuk dalam informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Sehingga akta notaris yang dibuat secara elektronik tidak memperoleh kekuatan hukum sebagai bukti yang sah menurut ketentuan UU ITE. Dengan pembatasan makna dari informasi elektronik/dokumen elektronik yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b, maka akta autentik yang dibuat secara elektronik oleh notaris dianggap tidak dapat menjadi alat bukti yang sah. Sehingga, keautentikan dari akta yang dibuat oleh notaris dalam hal ini tidak terpenuhi.

Dengan demikian, substansi hukum dalam pembuatan akta secara elektronik belum terakomodir seutuhnya dalam UUJN dan juga UU ITE yang merupakan landasan hukum bagi notaris dalam menangkap peluang pembuatan akta secara elektronik sesuai dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat modern yang terjadi saat ini. Namun, meskipun di dalam UUJN, KUH Perdata dan UU ITE, pembuatan akta secara elektronik belum dimungkinkan untuk dilaksanakan oleh notaris, tetapi peluang pembuatan akta secara elektronik tetap terbuka dengan diaturnya pembuatan

¹⁰⁷ Habib Adjie, 2011, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Jakarta, hlm. 57.

akta secara elektronik dalam Rapat Umum Pemegang Saham melalui media *video conference*). Hanya dalam pelaksanaannya belum dapat diterapkan, mengingat kendala yuridis yang masih dihadapi oleh notaris.

Meskipun demikian, ketentuan Pasal 77 UUPT merupakan suatu isyarat hukum yang menunjukkan peluang bagi notaris dalam pembuatan akta secara elektronik, namun ketentuan ini tidak memiliki sinkronisasi hukum dengan substansi UU ITE yang muncul belakangan. Pembuat undang-undang bukannya lebih mempertegas kewenangan notaris dalam UU ITE, tetapi sebaliknya membatasi kewenangan notaris dalam membuat akta secara elektronik. Padahal kebutuhan akan pelayanan yang serba singkat dan cepat adalah suatu keniscayaan yang dibutuhkan di tengah masyarakat modern. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh R. B. Simatupang, bahwa:

Kondisi saat ini segala sesuatu menjadi lebih mudah dengan adanya teknologi informasi. Saat ini batas wilayah, waktu dan jarak semakin tidak terasa dengan adanya kemajuan teknologi informasi. Dalam era yang serba sederhana dan canggih ini dikenal juga istilah *paperless*, terbukti salah satunya dengan ketentuan baru dalam UUPT (40/2007) yang mengatur mengenai RUPS melalui media elektronik.¹⁰⁸

Berdasarkan uraian di atas, maka pembuatan akta notaris dan pembacaan akta berdasarkan konsep *cyber notary* hanya dimungkinkan apabila telah dilakukan perubahan terhadap berbagai undang-undang yang terkait dengan pelaksanaan kewenangan notaris dalam membuat akta dan membacakan akta secara elektronik, yaitu UUJN dan UU ITE. Jika terhadap UUJN dan UU ITE tidak dilakukan perubahan, maka pembuatan akta secara elektronik akan terhambat, baik secara yuridis maupun secara teknis di lapangan.

¹⁰⁸ R. B Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 76.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan tersebut diatas dan analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa:

1. filosofipembacaan akta otentik oleh notaris di hadapan penghadap adalah agar notaris dapat menjaminkebenaran isi akta kepada penghadap, agar penghadap mengetahui isi akta telah sesuai dengan kesepakatan dari penghadap, dan supaya ada jaminan kepada para penghadap bahwa apa yang ditandatangani adalah sama dengan apa yang didengar pada saat pembacaan akta.
2. Kekuatan hukum akta otentik yang pembacaannya menggunakan *video conferencet* tetap sah sepanjang para pihak menyatakan persetujuannya yang dicantumkan didalam akta berdasarkan pasal 1338 KUHPerdara tentang kebebasan berkontrak. Kekuatan akta yang ditandatangani secara elektronik berdasarkan konsep *cyber notary* belum memiliki kekuatan hukum yang sempurna juga, karena terdapat pembatasan dalam keabsahan tanda tangan elektronik. Seperti yang disebutkan dalam pasal 5 ayat (4) UU ITE yang menyebutkan bahwa dokumen elektronik tidak berlaku untuk surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta, contohnya seluruh produk akta yang dikeluarkan oleh notaris atau pejabat pembuat akta tanah.

3. Seharusnya pengaturan konsep *cyber notary* terkait dengan kewajiban notaris membacakan akta di hadapan penghadap berdasarkan pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN dapat dilakukan karena sudah ada undang-undang yang mendukung pembacaan akta yang tidak bertemu langsung secara fisik melainkan melalui *video conference* yaitu pasal 77 UU PT tapi untuk sementara pasal 77 UU PT tersebut hanya mengatur pembacaan akta RUPS saja, sedangkan akta-akta notaris yang lain belum ada undang-undang yang mengatur secara jelas tentang pembacaan akta tersebut, tetapi pembacaan akta tetap sah sepanjang para pihak setuju dan dicantumkan didalam akta. Pembacaan bisa dilaksanakan dengan menggunakan *video conference* tetapi penandatanganan akta tidak bisa dilakukan karena bertentangan dengan UUJN tentang keotentikan akta. Walaupun dalam pelaksanaannya belum dapat diterapkan mengingat kendala yuridis yang masih dihadapi notaris karena pertentangan undang-undang antara UUJN dengan UU ITE.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan diatas, maka dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Notaris dalam menjalankan jabatannya hendaklah menaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam hal pembacaan akta otentik. Bukan hanya untuk memenuhi persyaratan formal dalam pembacaan akta sebagai perintah dari undang-undang, tetapi pembacaan akta yang dilakukan notaris untuk kepentingan notaris itu sendiri sebagai kontrol bagi notaris dalam bekerja dan terlindungi dari masalah dikemudian hari. Akta otentik yang dibuat oleh dan di hadapan notaris haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan notaris bekerja dengan hati-hati sehingga akta otentik yang telah dibuat olehnya selaku pejabat

umum tidak terdegradasi menjadi akta dibawah tangan dan tidak menimbulkan kerugian bagi para penghadap.

2. Untuk menciptakan kepastian hukum pembacaan akta melalui *video conferencedan* penandatanganan akta menggunakan tanda tangan elektronik seharusnya kekuatan hukum akta diatur secara khusus di dalam UUJN, sehingga pemerintah dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) seharusnya melakukan pembaharuan didalam UUJN yang mengatur secara khusus tentang pembuatan akta otentik yang menggunakan konsep *cyber notary*, dan pemerintah (DPR) juga perlu mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan, yaitu UUJN dengan UUIITE, sehingga notaris tidak mengalami permasalahan dikemudian hari menyangkut kewenangannya dalam membuat akta berdasarkan konsep *cyber notary* dan akta yang dibuat notaris berdasarkan konsep *cyber notary* tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sempurna.
3. Mengingat perkembangan teknologi dan tuntutan aktivitas kehidupan masyarakat modern saat ini maka notaris harus mempersiapkan diri dengan meningkatkan kemampuan dan pemahaman dalam pengelolaan data elektronik yang handal dan nyaman, dan notaris juga harus mempersiapkan teknologi yang lebih mumpuni dalam mendukung kegiatan-kegiatan *cyber notary* ini. Disarankan juga kepada pemerintah (DPR) agar segera membuat regulasi atau peraturan yang spesifik mengatur tentang pembaharuan sistem hukum pembuktian yang ada di Indonesia. Terutama dalam pembuktian acara perdata dengan memasukkan alat bukti elektronik menjadi alat bukti yang sah dimata hukum. Pemerintah (DPR) juga perlu segera melakukan penyempurnaan undang-undang terhadap UUJN dan UU ITE terkait dengan kewenangan notaris dalam pembuatan akta secara elektronik khususnya mengenai otentisitas akta berdasarkan konsep *cyber notary*. Selain itu

juga diharapkan pemerintah senantiasa memberikan penyuluhan hukum kepada notaris maupun kepada masyarakat tentang pembuatan akta notaris dan pembacaan akta otentik secara elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Mahrus Ali, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

R.A. Emma Nurita, 2012, *CYBER NOTARY (Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran)*, ctk, Kesatu, Refika Aditama, Bandung.

Edmon Makarim, 2013, *Notaris dan Transaksi Elektronik; Kajian Hukum Tentang Cyber Notary atau Electronic Notary*, PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.

G.H.S Lumbun Tobing, 1996, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.

Tim Legality, 2010, *Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Cet. Ke-2, Kesindo Utama, Surabaya.

Habib Adjie, 2011, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Cetakan ketiga, Refika Aditama, Bandung.

Peter Mahmud Narzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

HR. Otje Salman S, Anton F susanto, 2013, *Teori Hukum*, Bandung, Refika Aditama.

Made Mirantha, *Pedoman Penulisan Ususlan Penelitian, Skripsi, Tesis*, Yogyakarta.

Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.

Theo Huijbers, 2009, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cet VIII, kanisius, yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 1999, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis)*, cetakan keempat, Jakarta, Universitas Indonesia.

Jan Michael Otto, 2003, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang, Terjemahan Tristam Moelino, Komisis hukum Nasional*, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2003, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada,

Jakarta.

Miriam Budiarto, 1998, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Ridwan H.R, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Rja Grafindo Persada, Jakarta.

Ateng Syaifudin dalam Salim HS, 2015, *Teknik Pembuatan Akta Satu (konsep teoritis, kewenangan notaris, bentuk dan minuta akta)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Lutfi Effendi, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Bayumedia, Publishing, Malang.

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisaris Gultom, 2005, *Cyberlaw Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung, PT. Refika Aditama.

Muhammad Adam, 1985, *Ilmu Pengetahuan Notariat*, Sinar Baru, Bandung.

Daeng Naja, 2012, *Teknik Pembuatan Akta*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Tan Thong Kie, 2000, *Buku II: Studi Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris*, Jakarta :PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, Jakarta.

Herlien Budiono, 2007, *Notaris dan Kode Etiknya*, Upgrading dan Refreshing Course National Ikatan Notaris Indonesia, Medan.

Sumadi Suryabrata, 1998, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Zainudin Ali, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia.

Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju.

Johny Ibrahim, 2007, *Teori Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Mandar Maju, Malang, Jawa Timur : Banyuwangi Publising.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto Soerjono, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Bernard Arief Sidharta, 2000, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung, CV. Mandar Maju.
- Nico, 2013, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center For Documentation and Studies of Business Law, Yogyakarta.
- Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta.
- Liliana Tedjasaputro, 2007, *Etika Profesi Notaris (Dalam Penegakkan Hukum Pidana)*, BIGRAF Publishing, Yogyakarta.
- Herlien Soerojo, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya.
- Nuzuarlita Permata Sari Harahap, 2011, *Pemanggilan Notaris Oleh Polri Berkaitan Dengan Akta Yang Dibuatnya*, Medan, Pustaka Press.
- R. Soeroso, 2010, *Perjanjian Dibawah Tangan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Sjaiffurahman & Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung.
- Habib Adjie, 2010, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Refika Aditama, Surabaya.
- Habib Adjie, 2011, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Jakarta.
- R. B Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipt, Jakarta, 2009.

Jurnal

Wijanarko Fahma Rahman, *Tinjauan Yuridis Akta Notaris Terhadap*

Pemberlakuan Cyber Notary Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, JURNAL REPERTORIUM Vol II No. 2 Juli-Desember, Universitas SebelasMaret, Surakarta, 2015.

Luthvy Febryka Nola, *Peluang Penerapan Cyber Notary dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, JURNAL HUKUM NEGARA Vol.II, No 1, Juni 2011.

Habib Adjie, *Konsep Notaris Mayantara Menghadapi Tantangan Persaingan Global*, JURNAL HUKUM RESPUBLICA VOL 16, No.16, 2017.

Johan Wahyudi, *Dokumen Elektronik Sebagai Alata Bukti Pada Pembuktian Di Pengadilan*, JURNAL PERSPEKTIF Vol: XVII, No.2, 2012.

Edmon Makarim, *Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Kemungkinan Cyber Notary Di Indonesia*, JURNAL HUKUM DAN PEMBANGUNAN Vol: 41, No. 3, 2011.

Annalisa Yahanan, Febrian, Rohani Andul Rohim, *The Protection Of Consumer Rights For Aviation Safety and Security In Indonesia and Malaysia*, JURNAL SRIWIJAYALAW REVIEW. ISSN: 2541-5298, Vol. 1, Issue 2, July 2017.

Deviana Yunitasari, *The Role Of Public Notary in Palembang Legal Protection or Standard Contracts For Indonesia Consumers*, JURNAL SRIWIJAYA LAW REVIEW. ISSN: 2541-5298, Vol. 1, Issue 2, July 2017.

Muhammad tiatanik Citra Mido, I Nyoman Nurjaya, Rachmad Safa'at, *Tanggung Jawab Notaris Pada Akta Yang Dibacakan Oleh Staf Notaris Di Hadapan Penghadap*, JURNAL LENTERA HUKUM, Volume 5 Issue 1 (2018), Universitas Of Jember

Makalah

Ahamadi Miru, Makalah: “ *Cyber Notary Dari Sudut Pandang Sistem Hukum Di Indonesia Dan Pemberlakuan Cyber Notary Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Noatris*, Fakultas Hukum Universitas Hassanudin, Makasar

Meriam Darus Badruzaman, Makalah:” *Mendambakam kelahiran hukum Saiber*

(*Cyber Law di Indonesia*)”, Pidato Purna Bakti, Medan, 2007.

Herlien Budiono, *Notaris dan Kode Etiknya*, Upgrading dan Refreshing Course National Ikatan Notaris Indonesia, Medan, 2007.

Habib Adjie, *Bernas-Bernas Pemikiran di Bidang Notaris dan PPAT*, dikutip dalam Septinierco Agraperta, Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUUX/2012 Tentang Uji Materil Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2015.

Surya Jaya, makalah, ”*CYBERNOTARY Dalam Perspektif Hukum Pembuktian*”, Fakultas Hukum universitas Hassanudin, Makasar.

Endang Purwaningsih, 2014, *Pelanggaran Hukum Oleh Notaris di Wilayah Provinsi banten dan Penegakkan Hukumnya*, Hasil Penelitian Fakultas Hukum Universitas YARSI, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 3, Tambahan Lembar Negara Republik indonesia Tahun 2014 Nomor 5491.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.HT.01.01.2001 Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi

Badan Hukum Nasional.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :

M.01.-HT.3.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris.

Internet

Soska Zone, Notaris, Penghadap, Saksi, dan Akta, www.hasyimsoska.com. Diakses pada tanggal 1 Februari 2019.

Pengertian Absah, www.kbbiweb.id, diakses pada tanggal 10 Juni 2019.

Stephanie A Mamonto, *Perkembangan Cyber Law di Indonesia*, www.waena.org, diakses pada tanggal 23 Maret 2019.

Lolly Amalia Abdullah, *Pemerintah dan INI Bahas konsep Cyber Notary*, www.hukumonline.com, diakses pada tanggal 10 Mei 2019.

Fardhian, *Legalisasi Dokumen Publik dan Transaksi Elektronik (diskusi terbuka cyber notary)*, www.ikht.com, diakses pada tanggal 12 Mei 2019.

Din Mudiarjo, *Telekomunikasi dan Teknologi Hukum E-Commerce (grattan)*, www.google.com, diakses pada tanggal 7 Juni 2019.

Julius Indra Dwipayono, *Pengakuan tanda Tangan Elektronik Dalam Hukum Pembuktian Indonesia*. www.legalitas.com, diakses pada tanggal 7 Juni 2019.

Wibowo, Arrianto Mukti., *Kerangka Hukuum Digital Signature Dalam Electronic Commerce* amwibowo@caplin.cs.ui.ac.id, diakses pada tanggal 7 Juni 2019.

